

# **RAGAM UNGKAPAN DAMAI DALAM AL-QURĀN**

**Kajian Lafaz Muradif dan Musytarak Fi Ulumil Al-Qurān**

## **S K R I P S I**

Diajukan Oleh

**MISS. KOLEEFAH JUKENG**

Mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Prodi Ilmu Al-Qurān dan Tafsir

NIM : 341 303 441



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**

**DARUSSALAM - BANDA ACEH**

**2016 M. / 1437 H.**

# SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry

Sebagai Salah Satu Bedan Studi

Untuk Memperoleh Gelaran Sarjana (S1)

Dalam Ilmu Ushuluddin dan Filasafat

Jurusan Ilmu Al-Qurān dan Tafsir

Diajukan Oleh :

**MISS. KHOLEEFAH JUKENG**

Mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat


Prodi Ilmu Al-Qurān dan Tafsir

NIM : 341 303 441

Disetujui Oleh :

Pembimbing I,

Pembimbing II,



**Dr. Abdul Wahid, M.Ag**  
NIP. 197209292000031001



**Zainuddin, M.Ag**  
NIP. 196712161998031001

## SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus  
Serta Diterima sebagai Salah Satu Beban Studi Program Strata  
Satu

Dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat Jurusan Ilmu Al-Qurān dan Tafsir

Pada hari / Tanggal : Senin, 15 Agustus 2016 M.  
12 Dhulqaidah 1437 H.

di Darussalam – Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua,

Dr. Abdul Wahid, M.Ag  
NIP. 197209292000031001

Sekretaris,

Zainuddin, M.Ag  
NIP. 196712161998031001

Anggota I,

Dr. Damanhuri M.Ag  
NIP. 196003131995031001

Anggota II,

Suarni, M.A  
NIP. 197303232007012020

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat  
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh



Dr. Lulman Hakim, M.Ag  
NIP. 197306241999031001

# RAGAM UNGKAPAN DAMAI DALAM AL-QURĀN

## Kajian *Lafaz* Muradif dan Musytarak Fi Ulum Al-Qurān

Nama : Miss Kholeefah Jukeng  
Nim : 341 303 441  
Tebel Skripsi : 74 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Abdul Wahid, M.Ag  
Pembimbing II : Zainuddin, M.Ag

### ABSTRAK

Kata damai dalam Al-Qurān disebut dengan beragam ungkapan dengan gaya bahasa dan redaksi yang berbeda sesuai dengan konteksnya. Namun dalam ungkapan tersebut mengandung dampak yang berbeda. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana ragam ungkapan damai dalam Al-Qurān, bagaimana perbedaan pengertian ungkapan-ungkapan damai dalam Al-Qurān dan hikmatnya. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu mencari informasi melalui literatur kepustakaan terhadap buku-buku yang berkaitan, baik primer maupun yang sekunder. Sumber data primer adalah dari ayat-ayat Al-Qurān dan sumber data sekunder adalah dari kitab tafsir yang berhubungan tentang masalah yang dibahas. Oleh karena objek kajian ini berupa ayat-ayat Al-Qurān yang tersebar dalam beberapa surat dan terfokus pada sebuah tema, maka penelitian ini menggunakan metode maudui' tentang kajian *Lafaz Muradif* dan *Musytarak* dengan pendekatan *ulum Al-Qurān*. Dalam kajian ini, ayat-ayat Al-Qurān yang mempunyai maksud yang sama, dalam arti sama-sama membicarakan satu topik masalah, dihimpun kemudian diberi keterangan dan penjelasan. Hasil penelitian ini ditemukan 6 macam ungkapan dalam penyebutan kata damai yaitu *Amān*, *Janaḥū*, *Dhimmah*, *Salām*, *Ṣulḥu* dan *Hudnah*. Meskipun ada ungkapan yang tidak menunjukkan kata damai secara langsung, namun memiliki makna kedekatannya dengan damai. Hikmat kemukjizatan *lafaz* dalam Al-Qurān terletak pada susunan kalimatnya yang sangat indah dan atraktif, serta pemilihan bahasanya yang bagus, karena nilai sastra yang terkandung dalam Al-Qurān itu sangat tinggi dan tidak ada bandingannya, sangat rinci dan sempurna, melebihi undang-undang buatan manusia, mengandung ilmu-ilmu pengetahuan, memenuhi segala kebutuhan manusia, berpengaruh bagi hati pengikutnya dan orang-orang yang memusuhinya sehingga dapat memuaskan akal dan menyenangkan perasaan dan pikiran secara sama dan berimbang.

## KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur hanya dipanjatkan kepada Allah swt. Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Pelimpah Rahmat, Pengatur keseimbangan dan keteraturan hidup makhluk dan hamba-Nya, yang telah memberikan kekuatan untuk dapat selalu beraktivitas di dunia ini. Selawat dan salam kepada junjungan alam, Nabi Muhammad saw. yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliah ke alam yang penuh ilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini adalah untuk melengkapi sebagian syarat-syarat menyelesaikan pendidikan pada Strata satu (S1) di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry, dalam rangka penyusunan sebuah karya ilmiah yang berjudul *ragam ungkapan damai dalam Al-Qurān kajian lafaz muradif dan musytarak fi ulumil Al-Qurān*. Skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang tidak mungkin dapat disebutkan satu persatu.

Pertamanya, istimewa buat ayahanda Alm. H. Ibrahim bin Abd. Rahman dan bunda Khadijah binti Alm. H. Abd. Rahman, anakanda rangkakan rasa kasih sayang dan cinta serta ucapan terima kasih yang tidak terhingga atas doa serta usaha kalian dalam mendidik dan membesarkan anakanda dengan penuh kesempurnaan, tidak akan mampu terbalas walaupun segala yang ada dalam kehidupan penulis coba dipertaruhkan. Semoga kasih sayang di antara kita semua mekar sepanjang hayat. Harapannya, agar kita semua sama-sama berjaya di dunia dan di akhirat.

Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Dr. Abdul Wahid, M.Ag selaku dosen pembimbing I, dan Bapak Zainuddin, M.Ag selaku pembimbing II yang telah berkenan membimbing dengan keikhlasan dan kebijaksanaannya meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan-pengarahan kepada penulis dari awal sehingga selesainya skripsi ini.

Terima kasih juga penulis ucapkan kepada Bapak Dr. H. Hisyami bin Yazid, Lc. M.Ag. selaku penasihat akademik (PA) dari semester pertama sampai sebelum terakhir menyelesaikan kuliah, juga kepada Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, serta kepada semua dosen dan asisten dosen yang telah memberikan ilmu tanpa pamrih kepada penulis hingga dapat menyelesaikan studi ini. Tidak dilupakan juga kepada seluruh staf di lingkungan akademik UIN Ar-Raniry dan karyawan perpustakaan.

Terakhir, ucapan terima kasih juga penulis abadikan buat teman-teman seperjuangan yang bernaung di bawah persatuan mahasiswa Islam Patani selatan Thailand di Indonesia khususnya di Aceh, teman-teman mahasiswa UIN Ar-Raniry, khususnya mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, istimewa ditujukan kepada teman-teman jurusan Ilmu Al-Qurān dan Tafsir tahun angkatan 2013/2014.

Walaupun banyak pihak yang telah memberikan bantuan, bukan berarti skripsi ini telah mencapai taraf sempurna. Mungkin masih banyak terdapat kesalahan-kesalahan dan kekurangan di dalamnya. Oleh itu, kritik dan saran yang membina sangat dihargai demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini

bermanfaat bagi para pembaca terutama bagi penulis sendiri, dan amal kebaikan semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini mendapat imbalan yang setimbang di sisi-Nya. Akhir kata, hanya kepada Allah swt. penulis berserah dan berlindung. Tiada lain yang diharapkan, melainkan keridhaan dari-Nya. Insya Allah.

Banda Aceh, 13 Juli 2016 M.  
Penulis,

Miss Kholeefah Jukeng

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN PANITIA/PENGUJI</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kajian Pustaka .....	8
E. Kerangka Teori .....	11
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	15
<b>BAB II : MUTARADIF DAN MUSYTARAK DALAM AL-QURĀN</b>	
A. ....	Be
ntuk <i>Lafaz</i> dalam Ulumul Al-Qurān.....	17
B. ....	M
uradif dan Musytarak.....	25
C. ....	Pe
mbagian Muradif dan Musytarak.....	29
<b>BAB III : RAGAM UNGKAPAN DAMAI DALAM AL-QUR'AN</b>	
A. Ragam Ungkapan Damai dan Maknanya .....	33
B. Hikmah Beragamnya Ungkapan Damai dalam Al-Qurān.....	57
C. Analisis Penulis.....	60
<b>BAB IV : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	65
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	68

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Al-Qurān adalah cahaya, petunjuk, penyembuh penyakit, pembeda terhadap kitab dan syari'at terdahulu, yang diturunkan kepada Nabi saw. sebagai undang-undang yang adil dan syari'at yang kekal, sebagai pelita yang bersinar terang dan petunjuk yang nyata. Orang yang berkata berdasarkan Al-Qurān adalah benar, orang yang mengamalkannya akan mendapat pahala, orang yang menghakimi dengannya adalah adil dan siapa yang mengajak orang lain untuk mengimaninya akan diberi petunjuk ke jalan yang lurus.<sup>1</sup>

Al-Qurān adalah mu'jizat Islam yang abadi dimana semakin maju ilmu pengetahuan, semakin tampak validasi kemu'jizatnya sesuai dengan sejarah Al-Qurān yang murni dan kandungannya yang lengkap, sempurna, dan objektif serta langgeng, adalah wajar Al-Qurān berfungsi sebagai pedoman hidup petunjuk jalan, pegangan yang kokoh, penerangan yang jelas antara yang benar dan salah bagi umat manusia sepanjang masa. Dengan fungsi inilah, Al-Qurān diturunkan oleh Allah swt. kepada Nabi Muhammad saw. untuk disampaikan kepada umat manusia di seluruh bumi ini.<sup>2</sup> Allah swt. menurunkannya kepada Nabi Muhammad saw., demi membebaskan manusia dari berlaku kegelapan hidup menuju cahaya Ilahi, dan membimbing ke jalan yang lurus.<sup>3</sup> Al-Qurān adalah

---

<sup>1</sup> Nur Faizin Maswan, *Kajian Diskriptif Tafsir Ibn Katsir* (Yogyakarta: Menara Kudus, 2002), 17.

<sup>2</sup> Abdul Qadir Jaelani, *Asas dan Tujuan Hidup Seorang Muslim* (Surabaya: Bina Ilmu, 1996), 224-225.

<sup>3</sup> Manna Al-Qatan, *Pengantar Studi Al-Qurān*, terj. Aunur Rafiq El-Mazni (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), 3.

kitab suci agama Islam yang merupakan wahyu Allah swt. yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. yang dibawa oleh Malaikat Jibril dengan *lafaz* dan makna yang benar agar menjadi hujjah atas keasliannya, yang menjadi pedoman bagi manusia dalam kehidupannya untuk mewujudkan keselamatan, kedamaian dan kesejalan hidupnya di dunia dan akhirat.<sup>4</sup>

Suasana kehidupan yang penuh kedamaian, ketentraman dan solidaritas (*ukhuwwah*) pada masa Rasul saw. membina masyarakat Islam di Madinah, yang didukung oleh para sahabat serta pengikutnya, adalah karena beliau tidak pernah bergeser dari ajaran Allah swt. yang suci dalam Al-Qurān. Tidak terdapat perbedaan apa pun di antara mereka, semua berjalan dan berlangsung dengan tertib. Semua itu, bukan hanya disebabkan para sahabat itu dapat menanyakan langsung kepada Rasul saw. tentang sesuatu problem yang dihadapi, melainkan karena mereka senantiasa berpegang teguh kepada ajarannya di dalam Al-Qurān.

Al-Qurān adalah undang-undang Allah yang Maha Benar, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa pada-Nya, karena ialah al-Kitab yang tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. (QS. Al-Baqarah: 2).

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٢﴾

Artinya: Kitab<sup>5</sup> (Al-Qurān) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa.<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Abd. Wahab Khalaf, *Ilmu Uṣūl Al-Fiḥ*, terj. Noer Iskandar al-Barsany dkk (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 22.

<sup>5</sup> Tuhan menamakan Al-Qurān dengan al-kitab yang di sini berarti yang ditulis, sebagai isyarat bahwa Al-Qurān diperintahkan untuk ditulis.

<sup>6</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qurān al-Karīm wa Terjemah Ma'aniyah Ila al-Lughati Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsiran Al-Qurān, 1990) 8.

Sebagai wahyu Allah yang suci dan bersih dari segala bentuk campur-tangan manusia, maka tidak ada satu pun aturan dan isme lain yang dapat menggantikan kalimat Allah itu. (QS. al-Kahfi: 27).<sup>7</sup>

وَأْتَلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ  
مُتَّحِدًا ﴿٢٧﴾

Artinya: Dan bacakanlah apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab tuhan mu (Al-Qurān) tidak ada (seorang pun) yang dapat merubah kalimat-kalimat Nya dan kamu tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain dari padanya.<sup>8</sup>

Perdamaian adalah salah satu asas yang ditanamkan Islam di dalam jiwa kaum muslimin. Perdamaian telah menjadi bagian dari eksistensi dari Akidah. Sejak kemunculannya, Islam telah menyerukan kata perdamaian dengan suaranya yang bergema di seluruh penjuru dunia. Ia mengajak manusia kepada perdamaian. Selain itu, ia juga merumuskan langkah yang tepat agar manusia dapat mencapainya. Islam mencintai dan menyucikan kehidupan, serta mengajak manusia untuk turut mencintainya. Dengan cintanya terhadap kehidupan. Islam menghapus ketakutan berlebihan dalam kehidupan manusia dan merumuskan bagi mereka jalan terbaik untuk hidup dan menggapai tujuan mereka, yaitu kemajuan dan perkembangan di bawah naungan keamanan dan ketenteraman.<sup>9</sup>

Kata Islam sendiri yang menjadi nama agama ini berasal dari kata *salām* yang berarti kedamaian, karena *salām* dan Islam bertemu dalam satu muara dan

<sup>7</sup> H. Basri Iba Asghary, *Solusi Al-Qurān tentang Problema Sosial, Politik, Budaya* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), 12-13.

<sup>8</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qurān al-Karīm wa Terjemah....*, 448.

<sup>9</sup> Sayyid Sabiq, *Figih sunah 5*, Terj. Abu Syaugina dan Abu Aulia Rahma (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), 397.

tujuan memberikan ketenangan, keamanan dan ketenteraman. Salah satu nama-nama (Allah swt.), Pemilik agama ini, adalah *al-salām* (Maha Memberi Ketenteraman), karena Dia yang memberi kenyamanan bagi seluruh manusia dengan asas-asas yang disyariatkan-Nya dan dengan metode-metode yang dirumuskannya.<sup>10</sup>

Penyampai risalah ini adalah pembawa bendera kedamaian (Nabi Muhammad saw.), karena ia datang untuk membawa hidayah, cahaya, kebajikan, dan kebenaran untuk seluruh manusia. Al-Qurān membicarakan risalah Nabi saw. adalah Allah swt. berfirman (QS.al-Anbiya':107):

﴿۱۰۷﴾ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: Dan tidaklah Kami mengurus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.<sup>11</sup>

Ucapan selamat yang menyatukan hati, merekatkan hubungan, dan mengikat seorang muslim dengan saudaranya yang lain sesama manusia adalah ucapan *salām*. Orang yang paling utama di sisi Allah dan paling dekat dengan-Nya adalah orang yang lebih dahulu mengucapkan *salām* kepada saudaranya sesama muslim. Menyebarkan *salām* (perdamaian) ke seluruh pelosok dunia adalah sebagian dari iman. Allah telah menjadikan ucapan penghormatan antar sesama muslim dengan pemeluknya agama adalah agama damai dan aman. Jadi, identitas mereka adalah masyarakat damai dan cinta perdamaian.<sup>12</sup>

<sup>10</sup> Sayyid Sabiq, *Figih sunah 5....*, 397-398.

<sup>11</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qurān al-Karīm wa Terjemah....*, 508.

<sup>12</sup> Sayyid Sabiq, *Figih sunah 5....*, 398.

Hal itu karena ucapan *salām* merupakan tanda keamanan. Seseorang tidak dapat berkata-kata, kecuali setelah ia mengetahui bahwa kondisi sedang aman. Ketika tengah bermunajat kepada (melaksanakan shalat), seorang muslim diperintahkan untuk mengucapkan *salām* (memohon keselamatan kepada Allah swt.) kepada Nabinya, lalu untuk dirinya, dan untuk seluruh hamba-Nya yang saleh. Setelah ia selesai bermunajat (selesai melaksanakan shalat lalu hendak menghadapi dunia, ia beranjak menghadapinya melalui ucapan *salām*, rahmat, dan keberkahan.<sup>13</sup>

Ragam ungkapan damai dalam Al-Qurān secara jelas menegaskan bahwa karakter dasar dari ajaran Islam adalah menyebarkan perdamaian. Dalam ungkapan teks agama, perdamaian sering dibahasakan dengan “*Amān*”. Dalam terminologi, “*Amān*” adalah sebuah kesepakatan untuk menghentikan peperangan dan pembunuhan dengan pihak musuh. Selain *Amān* masih ada beberapa istilah lain yang juga merujuk pada perdamaian, yakni *Amān*, *Janaḥu*, *Dhimmah*, *Salām*, *Ṣulḥu* dan *Hudnah* semua ragam ungkapan *lafaz-lafaz* ini dapat diartikan dengan damai, tentu dengan sedikit perbedaan antara *lafaz* yang satu dengan yang lain.

Hal itu sebagaimana tertuang dalam ayat-ayat Al-Qurān secara jelas. Firman Allah swt: (QS. al-Furqān: 19)

فَقَدْ كَذَّبْتُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَنْ يَظْلِم  
مِّنْكُمْ نَذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya: Maka Sesungguhnya mereka (yang disembah itu) telah mendustakan kamu tentang apa yang kamu katakan maka kamu tidak akan

<sup>13</sup> Sayyid Sabiq, *Figih sunah* 5...., 399.

dapat menolak (azab) dan tidak (pula) menolong (dirimu), dan barang siapa di antara kamu yang berbuat zalim, niscaya Kami rasakan kepadanya azab yang besar.<sup>14</sup>

Islam datang sebagai agama yang membawa misi perdamaian dan dengan tegas mengharamkan kepada umat manusia melakukan kezaliman. Perdamaian adalah keselamatan untuk mendapatkan kesejahteraan, baik individu, masyarakat bahkan seluruh umat manusia. Perlu adanya keamanan untuk menghilangkan rasa permusuhan, karena permusuhan itu akan selalu membayangi manusia yang senantiasa mengganggu keselamatan jiwanya.

Nabi Muhammad saw. dan para sahabat memerlukan kekuatan baik rohani maupun jasmani dalam usaha mendamaikan baik antara sesama kaum muslimin maupun dengan non-muslim, Rasulullah saw. telah berhasil mempersatukan umat Islam dengan penuh rasa kasih sayang dan persatuan, sehingga telah melahirkan umat yang tangguh dalam menghadapi cobaan dan ujian yang berat seperti penyiksaan, penghinaan dan sebagainya.<sup>15</sup>

Manusia adalah makhluk sosial. Oleh karena itu manusia harus mengikuti ketentuan-ketentuan serta peraturan-peraturan tertentu apabila ia hidup dan berada di tengah-tengah masyarakat.<sup>16</sup> Dengan saling mencintai dan mengasihi satu sama lain, serta persahabatan dan persaudaraan antara seseorang dengan orang lain merupakan jalan terbaik untuk mendekati diri kepada Allah swt.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qurān al-Karīm wa Terjemah....*, 562.

<sup>15</sup> Syarifah Sumlah, "Konsep Al-Qurān tentang Perdamaian Kajian Surat al-Hujurā t Ayat 9-10" skripsi (Banda Aceh: UIN Ar-raniry, 2000), 3.

<sup>16</sup> Imam al-Ghazali, *Ihya' 'Ulumuddin jilid 3*, terj. Ibnu Ibrahim Ba'adillah (Jakarta : PT Gramedia, 2011), 231.

<sup>17</sup> Imam al-Ghazali, *Ihya' 'Ulumuddin jilid 3 ....*, 181.

Al-Qurān sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia yang ingin menyelesaikan setiap masalah, perselisihan dan permusuhan yang timbul di kalangan umat, terutama yang menyebabkan terjadinya peperangan antara kaum muslim dan non-muslim dalam bentuk atau cara bagaimana perlu segera diselesaikan atau didamaikan.

Dengan keistimewaannya Al-Qurān memecahkan problema-problema kemanusiaan dalam berbagai segi kehidupan, baik rohani, jismani, sosial, ekonomi maupun politik dengan pemecahan yang bijaksana, karena ia diturunkan oleh yang Maha Bijaksana dan Maha Terpuji. Pada setiap problem itu, Al-Qurān meletakkan sentuhannya yang mujarab dengan dasar-dasar yang umum yang dapat dijadikan landasan untuk langkah-langkah manusia, dan yang sesuai pula untuk setiap zaman.<sup>18</sup>

Jelaslah bahwa Al-Qurān menyuruh setiap umat Islam untuk berdamai. Semakin kuat umat Islam itu berpegang kepada kitabullah semakin kuat pula hubungan mereka untuk bersatu. Bila hubungan sudah kuat, maka terwujudlah persaudaraan yang kukuh. Oleh karena itu, dalam pembahasan selanjutnya penulis ingin mengemukakan tentang sejauhmana ragam ungkapan damai dalam Al-Qurān yang harus dimiliki oleh setiap muslim dan harus tertanam dalam jiwa setiap manusia, yang tercapai dengan baik, sebagai usaha dan pegangan untuk terciptanya perdamaian yang memiliki nilai keimanan yang paling tinggi dan mencerminkan nilai-nilai agama yang lebih mendalam, sehingga perdamaian di antara sesama muslim maupun non-muslim dapat diwujudkan.

---

<sup>18</sup> Manna Khalil al-Quttan, *Studi ilmu-ilmu Quran*, terj. Mudzakir AS. (Boogor : Pustaka Litera Antar Nusa, 2011), 14.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi masalah pokok adalah banyak ungkapan dalam Al-Qurān yang diartikan sebagai damai dalam pertanyaan penulisan adalah:

1. Bagaimana ragam ungkapan damai dalam Al-Qurān?
2. Bagaimana perbedaan pengertian ungkapan-ungkapan damai dalam Al-Qurān dan hikmatnya?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan memahami makna damai secara kongkrit serta ingin menjawab rumusan masalah di antaranya adalah:

1. Mengetahui ungkapan-ungkapan *lafaz* yang disebutkan dalam Al-Qurān yang bermakna damai.
2. Mengetahui perbedaan pengertian secara mendalam tentang damai dalam Al-Qurān.
3. Mengetahui hikmat di balik penggunaan ungkapan damai.

Adapun manfaatnya adalah:

1. Untuk menambahkan salah satu khazanah interlaktual dan perbendaharaan pengetahuan tentang makna dari ayat-ayat Al-Qurān baik makna yang tersurat ataupun makna yang tersirat.
2. Sebagai solusi bagi masyarakat atau negara yang ingin berdamai.

3. Membuka tabir informasi yang bermanfaat tentang interaksi dengan Al-Qurān dalam upaya mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari dari segi sosial pergaulan.

#### **D. Kajian Pustaka**

Permasalahan yang terdapat pada perdamaian terlihat dari bentuk kalimat yang diungkapkan dalam Al-Qurān. Beberapa pendapat para ulama yang telah memberikan pendapatnya yang berkaitan dengan damai, di antaranya:

Muhammad Fuad ‘Abd. Bāqī dalam *al-Mu'jam al-Mufahras lafāz Al-Qurān, Fathurrahman li Thalibil Ayāti Quran* dan *Kamus Al-Qurān*, menjelaskan lafaz- lafaz ungkapan tentang damai dalam Al-Qurān, semua ini berbentuk kamus.

Prof. Dr. Hamka dalam *Tafsir Al-Azhar jilid 4* menjelaskan tentang ungkapan taks Al-Qurān yang diistilahkan dengan *Janaḥū* yang diartikan kepada mereka yang cenderung kepada perdamaian.<sup>19</sup>

Sayyid Quthb dalam *tafsir Fī Zilālil Qurān jilid 3* menjelaskan tentang hubungan dengan orang-orang yang berada dalam perlindungan suatu kaum yang mengadakan perjanjian damai dengan kaum muslim.<sup>20</sup>

Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Misbāh* menjelaskan bahwa damai dari *hudnah* diistilahkan dengan kata *taḍu'* yang diartikan mengajak menuju perdamaian di dalam surah Muhammad ayat 35 dilarang melemah dan mengajak untuk berdamai dengan orang kafir. Sedangkan dalam surah al-Hujurāt ayat 10

---

<sup>19</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar* (Jakarta: Mitra Kerjaya Indonesia, 2005).

<sup>20</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir Fī Zilālil Al-Qurān* (Jakarta: Gama Insani Press, 2001).

mengartikan kata *Aslihu* berasal dari kata *Al-Ṣulḥu* yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah “sesama mukmin adalah saudara maka damaikanlah”.<sup>21</sup>

Prof. Dr. Wahbah Zuhaili dalam buku yang berjudul *Fiqih Imam Syafi’i* menjelaskan definisi, landasan hukum pensyariaan dan pihak yang mengadakan akad *hudnah*. Dalam bukunya, Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa *Hudnah*, *muwad’ah*, *mu’ahadah*, *musalāmah* dan *muhadanah* mempunyai arti yang sama. Menurut bahasa adalah *mushalahah* (berdamai). Sedangkan menurut syara’ adalah berdamai dengan orang-orang kafir musuh dengan menghentikan peperangan hingga masa yang telah ditentukan disertai sejumlah uang pengganti atau tanpa pengganti, baik di lingkungan mereka seseorang yang tetap memilih dan agamanya dan seseorang yang tidak tetap memilih agamanya.<sup>22</sup>

Prof. Dr. Wahbah Al-Zuhaili dalam bukunya yang berjudul *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* menjelaskan bahwa perang dapat dihentikan dengan berbagai cara, karena pihak musuh masuk Islam atau ada perjanjian damai antara pihak musuh dengan umat Islam, diantaranya pihak musuh meminta jaminan keamanan dari umat Islam, karena gencatan senjata ataupun berhenti perang dengan sebab *Dhimmah*.<sup>23</sup>

Sayyid Sabiq dalam bukunya yang berjudul *Fiqih Sunnah jilid 4*, menjelaskan bahwa Islam meletakkan fondasi hubungan antar individu, antar kelompok dan antar Negara dengan ikatan rukun dan damai, baik hubungan antara

---

<sup>21</sup> Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan keserasian Al-Qurān* (Jakarta: Lentera Hati, 2002).

<sup>22</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi’i*, terj. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz (Jakarta: Almahira, 2010).

<sup>23</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011).

sesama kaum muslimin maupun hubungan kaum muslimin dengan kaum non-muslim.<sup>24</sup>

Syaikh Musthafa al-‘Adawy dalam bukunya yang berjudul *Fikih Akhlak* menjelaskan bahwa damai itu indah dengan bercantumkan beberapa penjelasan masalah-masalah perdamaian diantaranya perdamaian dengan non-muslim.<sup>25</sup>

Frof. Dr. H. Hendi Suhendi dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Muamalat* bahwa menjelaskan Perdamaian (*Ṣulḥu*) dengan tercantumkan pengertian, dasar hukumnya, rukun dan syaratnya dan macam-macam perdamaian.<sup>26</sup>

Ibnu Rusyd, jilid 2 menjelaskan hukum berdamai menurut sebagian ulama yang mengatakan boleh, dan tidak boleh berdamai dengan kaum musyrik. Dalam jilid 3 juga dijelaskan tentang perdamaian dengan menggunakan kata *Ṣulḥu*.<sup>27</sup>

Dari beberapa kajian pustaka di atas terlihat adanya perbedaan dari ruang lingkupnya dengan objek (tidak terlalu berdekatan) dan sejauh penelusuran penulis tidak satupun secara spesifik membahas tentang ragan ungkapan damai dalam Al-Qurān secara utuh, oleh karena itu penelitian yang penulis lakukan berusaha mengkaji lebih jauh mengenai pemahaman dalam perbedaan dan makna damai dalam Al-Qurān sebagai upaya untuk menambah wawasan serta petunjuk bagi permasalahan damai yang diajarkan dalam Al-Qurān mengenai masalah damai.

---

<sup>24</sup> Sabiq, *Figih sunah 4*, Terj. Abu Syaugina dan Abu Aulia Rahma (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013).

<sup>25</sup> Musthafa al-‘Adawy, *Fikih Akhlak*, terj. Salim Bozemool dan Taufik Damas (Jakarta: Qisthi Press, 2005).

<sup>26</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).

<sup>27</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid jilid 2*, terj. Imam Al-Ghazali Said, MA. dan Achmad Zaidun (Jakarta: Pustaka Amani, 2007).

## E. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini, permasalahan yang akan dibahas mengenai uraian beberapa landasan pemikiran yang dipakai. Untuk memudahkan dalam menjelaskan topik yang dibahas, memerlukan beberapa rujukan yang tepat dan benar didukung oleh beberapa sumber, baik dari sumber bacaan, menelaah kepustakaan dan bimbingan dari dosen. Peneliti mengambil sumber Al-Qurān sebagai dalil yang disebut nas. Selain Al-Qurān, peneliti menggunakan buku-buku lainnya sebagai pelengkapan, terutamanya yang berkaitan dengan damai.

Penelitian ini adalah ragam ungkapan damai dalam Al-Qurān, sejalan dengan itu, maka kerangka teori yang digunakan adalah teori yang mengakui dan mendukung kitab suci sebagai sumber ilmu pengetahuan. Maka teori yang dipakai dalam mengembangkan ragam ungkapan damai dalam Al-Qurān sebagai solusi Al-Qurān dalam mengklasifikasi ragam ungkapan damai. Dengan demikian ada beberapa pengertian tentang damai sebagai kerangka teori.

Perdamaian adalah salah satu asas yang ditanamkan Islam di dalam jiwa kaum muslimin. Perdamaian telah menjadi bagian dari eksistensi dan akidah mereka. Sejak kemunculannya, Islam telah menyerukan kata perdamaian dengan suaranya yang bergema di seluruh penjuru dunia. Ia mengajak manusia kepada perdamaian. Selain itu, ia juga merumuskan langkah yang tepat agar manusia dapat mencapainya.<sup>28</sup>

Islam sebagai pembawa rahmat dapat dilihat dari pengertian Islam itu sendiri. Kata Islam makna aslinya masuk dalam perdamaian, dan orang Muslim

---

<sup>28</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 4....*, 397.

ialah orang yang damai dengan Allah dan damai dengan manusia. Damai dengan Allah, artinya berserah diri sepenuhnya kepada kehendak-Nya, dan damai dengan manusia bukan saja berarti menyingkiri berbuat jahat dan sewenang-wenang kepada sesamanya, melainkan pula ia berbuat baik kepada sesamanya. Dua pengertian ini dinyatakan dalam Al-Qurān al-Karīm sebagai inti agama Islam yang sebenarnya.

Dengan demikian, dari sejak semula, Islam adalah agama perdamaian, dan dua ajaran pokoknya, yaitu keEsaan Allah, dan kesatuan atau persaudaraan umat manusia, menjadi bukti yang nyata bahwa agama Islam selaras benar dengan namanya Islam bukan saja dikatakan sebagai agama sekalian Nabi Allah, sebagaimana tersebut di atas, melainkan juga sesuatu yang secara tak sadar tunduk sepenuhnya kepada undang-undang Allah, yang kita saksikan pada alam semesta, tersirat dalam kata *sālama*. Arti Islam yang luas ini tetap dipertahankan dalam penggunaan kata itu dalam hukum syara' karena menurut hukum syara' Islam mengandung arti dua macam, yang pertama mengucapkan kalimah syahadat, yaitu menyatakan bahwa tak ada tuhan yang pantas disembah selain Allah, dan bahwa Muhammad itu utusan Allah adapun yang kedua adalah berserah diri sepenuhnya kepada kehendak Allah, yakni ini hanya dapat dicapai melalui penyempurnaan rohani. Jadi orang yang baru saja masuk Islam, ia disebut Muslim, sama halnya seperti orang yang berserah diri sepenuhnya kepada Allah dan melaksanakan segala perintah-Nya dengan menaklukkan nafsunya kepada kehendak Allah.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 97-98.

## **F. Metode Penelitian**

Pada prinsipnya setiap penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data yang objektif dan metode tertentu sesuai dengan permasalahan yang ingin dibahas. Dalam menyusun skripsi ini penulis menggunakan metode deskriptif, yaitu menggambarkan dan menguraikan semua persoalan yang ada secara umum, kemudian menganalisa, dan berusaha mencari pemecahan yang meliputi pencatatan dan penguraian terhadap masalah yang ada.

### **1. Jenis penelitian**

Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian "*Library Research*", dimana dalam memperoleh data yang dibutuhkan, penulis mencari data-data kepustakaan. Dengan seperti itu penulis dapat menganalisis data. *Library Research* ini merupakan suatu metode pengumpulan data dan informasi dipustaka, dengan asumsi bahwa yang diperlukan dalam pembahasan skripsi ini adalah data-data yang tertulis dalam buku-buku dan sejenisnya.

### **2. Sumber data**

Data yang dikumpulkan dalam studi ini ada dua jenis, yaitu data primer merupakan data yang bersumber dari ayat-ayat Al-Qurān dan didukung oleh beberapa kamus Al-Qurān seperti *al-Mu'jam al-Mufahras lafāz Al-Qurān*. Sedangkan data sekunder merupakan data yang sifat dan bentuknya dapat berupa penjelasan dan analisa yaitu berkaitan dengan kitab-kitab tafsir, ulumul Qurān, kitab fiqih serta karya-karya para ulama dan cendekiawan lain yang berkaitan dengan tema pembahasan, baik berupa buku maupun artikel lepas

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Karena jenis penelitian ini menggunakan *library research*, maka dalam pengumpulan data penulis menggunakan teknik membaca kitab-kitab yang berkaitan dengan ayat-ayat dan bahan-bahan yang berhubungan dengan tema, dengan cara mentakhrij, menela'ah Mu'jam Al-Qurān. Sedangkan hadith penulis lacak dengan Mu'jam hadith. Setelah data terkumpul penulis pilah-pilah dan susun dalam satu tema. Kemudian penulis analisis dengan metode analisa isi (*content analisis*) dalam bentuk metode *maudu'i*.

### **4. Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan metode analisa isi (*countent analisis*) dalam konteks metode *maudu'i*. Maka agar maksimal dalam penelitian, penyusun melakukan langkah-langkah penelitian tafsir tematik yakni, menentukan topik masalah (dalam hal ini tema seputar ragam ungkapan damai dalam Al-Qurān, menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan tema penelitian, menyusun pembahasan dalam satu kerangka yang sempurna, di sini penyusun memfokuskan pada satu hal yakni objek ragam ungkapan damai dalam Al-Qurān melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis yang relevan dengan tema ragam ungkapan damai dalam Al-Qurān, mempelajari ayat-ayatnya yang mempunyai pengertian yang sama. Namun demikian tidak semua langkah-langkah di atas terpenuhi, sebab penyusun memfokuskan kajiannya pada satu hal pokok yakni ragam ungkapan damai dalam Al-Qurān.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang di dalamnya membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan. Hal ini dianggap perlu agar penulisan ini dapat lebih terarah.

Bab kedua merupakan bab pembahasan tentang muradif dan musytarak dalam Al-Qurān yang di dalamnya membahas tentang bentuk *lafaz* dalam ulumul Al-Qurān, muradif dan musytarak dan pembagian muradif dan musytarak.

Bab ketiga merupakan bab ragam ungkapan damai dalam Al-Qurān yang di dalamnya membahas tentang ragam ungkapan damai dan maknanya, hikmah beragamnya ungkapan damai dalam Al-Qurān dan analisa penulis.

Bab keempat merupakan bab terakhir yaitu penutup yang di dalamnya membahas tentang kesimpulan dan saran.

## BAB II

### LAFAZ MURADIF DAN MUSYTARAK DALAM AL-QURĀN

#### A. Bentuk lafaz dalam Al-Qurān

##### 1. Lafaz yang di tinjau dari segi kejelasan maknanya

Secara umum Al-Qurān itu seluruhnya *muhkam*, maksudnya Al-Qurān itu kata-katanya kukuh, *faṣih* (indah dan jelas) dan membedakan antara yang hak dan batal serta antara yang benar dengan yang dusta. Sebagaimana ditegaskan Allah swt. dalam firman-Nya pada (QS. Hūd: 1)

الرَّ كِتَابٌ أَحْكَمْتُ آيَاتُهُ ثُمَّ فَصَّلَتْ مِنْ لَدُنِّ حَكِيمٍ خَيْرٍ ﴿١﴾

Artinya: *Alif Lām ra*, inilah suatu kitab yang ayat-ayat Nya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci,<sup>1</sup> yang diturunkan dari sisi (Allah) yang Maha bijaksana lagi Maha tahu.<sup>2</sup>

Dalam arti umum, Al-Qurān itu seluruhnya *mutasyabih*, maksudnya Al-Qurān itu sebagian kandungannya serupa dengan sebagian yang lain dalam kesempurnaan dan keindahannya dan sebagiannya membenarkan sebagian yang lain serta sesuai dengan maknanya.<sup>3</sup> Ini ditegaskan Allah dalam firman-Nya pada (QS. al-Zumar: 23):

اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْكِتَابِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِي ﴿٢٣﴾

Artinya: Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, (yaitu) Al-Qurān yang serupa mutu ayat-ayatnya lagi berulang-ulang,<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Maksudnya: diperinci atas beberapa macam, ada yang mengenai ketauhidan, hukum, kisah, akhlak, ilmu pengetahuan, janji dan peringatan dan lain-lain.

<sup>2</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qurān al-Karīm wa Terjemah*..., 326.

<sup>3</sup> Manna Khalil al-Qaththan, *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qurān*..., 304.

<sup>4</sup> Maksud berulang-ulang di sini ialah hukum-hukum, pelajaran dan kisah-kisah itu diulang-ulang menyebutnya dalam Al-Qurān supaya lebih kuat pengaruhnya dan lebih meresap.

Sedangkan dalam arti khusus, ayat-ayat yang *muhkam* dan *mutasyabih*.

Hal ini tercerminkan dalam firman Allah (QS. Ali-Imram: 7):

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخْرُ  
 مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ  
 تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَأَمَّنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ  
 عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٧﴾

Artinya: Dialah yang menurunkan al-kitab (Al-Qurān) kepada kamu. Di antara (isi) nya ada ayat-ayat yang muhkamat,<sup>5</sup> itulah pokok-pokok isi Al-Qurān yang lain (ayat-ayat) mutasyabihāt.<sup>6</sup> Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat yang mutasyabihat daripadanya untuk menimbulkan fitnah untuk menimbulkan fitnah untuk mencari-cari ta'wilnya, padahal tidak ada yang mengetahui ta'wilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: “Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat, semuanya itu dari sisi tuhan kami.” Dan tidak dapat mengambil pelajaran (daripadanya) melainkan orang-orang yang berakal.<sup>7</sup>

Para ulama berbeda pendapat mengenai definisi *muhkam* dan *mutasyabih* dalam arti khusus ini. Tapi dapat dikemukakan salah satu definisi tersebut bahwa *muhkam* adalah ayat yang maksudnya dapat diketahui secara langsung tanpa

---

sebahagian ahli tafsir mengatakan bahwa Maksudnya itu ialah bahwa ayat-ayat Al-Qurān itu diulang-ulang membacanya seperti tersebut dalam mukaddimah surat Al Faatihah.

<sup>5</sup> Ayat yang muhkamat ialah ayat-ayat yang terang dan tegas maksudnya, dapat dipahami dengan mudah.

<sup>6</sup> Termasuk dalam pengertian ayat-ayat mutasyabihāt: ayat-ayat yang mengandung beberapa pengertian dan tidak dapat ditentukan arti mana yang dimaksud kecuali sesudah diselidiki secara mendalam; atau ayat-ayat yang pengertiannya hanya Allah yang mengetahui seperti ayat-ayat yang berhubungan dengan yang ghaib-ghaib misalnya ayat-ayat yang mengenai hari kiamat, surga, neraka dan lain-lain.

<sup>7</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qurān al-Karīm wa Terjemah....*, 76.

memerlukan keterangan lain, sedang *mutasyabih* tidak demikian, ia memerlukan penjelasan dengan merujuk kepada ayat-ayat lain.<sup>8</sup>

#### a. *muhkam*

Ditinjau dari segi kejelasan (*muhkam*), *lafaz* dapat diklasifikasikan menjadi:

1). *Muhkam*, yaitu yang menunjukkan kepada makna yang dikehendak oleh bentuk *lafaz* maupun susunannya. *Lafaz* ini tidak menerima takwil dan *naskh*. Seperti firman Allah pada (QS. al-Nūr: 4):

وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا .. ﴿٤﴾

Artinya: Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selamanya.<sup>9</sup>

2). *Mufassar*, yaitu *lafaz* yang menunjukkan kepada maknanya sesuai dengan yang dimaksud oleh konteks kalimat.<sup>10</sup> *Lafaz* ini tidak menerima takwil, tetapi menerima *naskh*. Seperti firman Allah pada (QS. Al-Nisa': 29):

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu<sup>11</sup> sesungguhnya Allah adalah Mahapenyayang kepadamu.<sup>12</sup>

<sup>8</sup> Manna Khalil al-Quttan, *Studiilmu-ilmu Al-Qurān ....*, 272-273.

<sup>9</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qurān al-Karīm wa Terjemah....*, 544.

<sup>10</sup> Manna Khalil al-Quttan, *Studiilmu-ilmu Al-Qurān....*, 122.

<sup>11</sup> Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan.

<sup>12</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qurān al-Karīm wa Terjemah....*, 122.

3). *Naskh*, yaitu *lafaz* yang menunjukkan kepada suatu makna yang dikehendaki, baik oleh *lafaz* itu sendiri maupun konteks kalimat.<sup>13</sup> *Lafaz* ini menerima takwil dan *naskh*, misalnya firman Allah pada QS. (al-Baqarah: 275):

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴿٢٧٥﴾

Artinya: Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.<sup>14</sup>

Makna yang langsung dimaksudkan dalam perkataan ini, ialah menolak adanya persamaan antara jual beli yang halal dengan riba yang haram.

4). *Zahir*, yaitu yang menunjukkan kepada makna yang dikehendaki oleh bentuk *lafaz* itu sendiri, padahal bukan itu yang dimaksudkan dan susunan kalimat.<sup>15</sup>

Misalnya firman Allah pada (QS. al-Nisa': 3):

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلثَ وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً... ﴿٣﴾

Artinya: Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil,<sup>16</sup> maka (kawinilah) seorang saja.<sup>17</sup>

Yang segera terpaham dari ayat ini adalah keharusan berhati-hati sebagai upaya untuk dapat berlaku adil dalam mempengaruhi perempuan-perempuan yatim. Namun, dan segi *Zahir lafaz*, ayat ini menunjukkan diperbolehkannya

<sup>13</sup> 'Abd. Al-Wahhab Khallaf, *‘Ilm Uṣul al-Fiqh* (Jakarta: Dar al-Qalam, 1978), 163.

<sup>14</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qurān al-Karīm wa Terjemah....*, 69.

<sup>15</sup> Hasbi al-Shiddiqi, *Ilmu-Ilmu Al-Qurān* (Jakarta : Bulan Bintang, 1972), 284.

<sup>16</sup> Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah.

<sup>17</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qurān al-Karīm wa Terjemah....*, 115.

poligami: dua, tiga atau empat dan juga menunjukkan batasan jumlah istri yang dikawini tidak boleh lebih dan empat orang.

### **b. *mutasyabih***

Sedang dari segi kesamaran (*mutasyabih*) maknanya *lafaz*, dapat dibagi menjadi:

- 1). *Mutasyabih*, yaitu *lafaz* yang samar maknanya dan tidak mungkin dijangkau oleh nalar ulama sekalipun, sementara baik dalam Al-Qurān maupun hadith Nabi tidak ada penafsiran yang bersifat *qath'i* ataupun *ẓanni* terhadap *lafaz* terumumnya tersebut. Umpamanya firman Allah pada (QS. Al-Baqarah:1) : الم  
Dalam kaitannya dengan huruf-huruf *muqaththa'ah*, termasuk ayat ini, Rasyid Ridha menghubungkan dengan kemukjizatan Al-Qurān dalam balaghah dan husnal-bayan.
- 2). *Khafy*, yaitu *lafaz* yang maknanya samar pada bagian pengertian yang ditunjuknya itu, bukan karena bentuk *lafaz*.
- 3). *Musykil*, yaitu *lafaz* yang bentuknya sendiri tidak menunjuk kepada makna yang dikehendaki, tetapi harus ada *qarinah* luar yang menjelaskan apa yang dimaksud. Misalnya firman Allah pada (QS. al-Baqarah: 228)

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ... ﴿٢٢٨﴾<sup>ج</sup>

Artinya: Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'.<sup>18</sup>

<sup>18</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qurān al-Karīm wa Terjemah....*, 55.

4). *Mujmal*, yaitu *lafaz* yang mempunyai petunjuk satu di antara dua makna yang tidak ada keistimewaan bagi salah satunya terhadap yang lain atau *mujmal* adalah *lafaz* yang tidak jelas petunjuknya. Misalnya (QS.Al-Baqarah: 275)

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ  
مِنَ الْمَسِّ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: Orang-orang yang Makan (mengambil) riba<sup>19</sup> tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila.<sup>20</sup>

## 2. *Lafaz* ditinjau dari Segi cakupan Maknanya

Ditinjau dari cakupan maknanya *lafaz* Al-Qurān dapat diklasifikasikan menjadi:

### a. ‘*Am*

‘*Am*, yaitu *lafaz* yang ditemukan dalam Al-Qurān yang menunjuk menurut asal bahasa kepada menghabiskan segala sukunya yang dicakup oleh maknanya, tanpa ada batasan, baik tentang berapanya ataupun bilangannya. *Lafaz* ‘*am* diklasifikasikan menjadi 3 macam, yaitu;

1). *Lafaz* ‘*am* yang tetap dalam keumumannya, seperti (QS.al-Anbiya’: 30)

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ﴿٣٠﴾...

Artinya: Kami jadikan segala sesuatu yang hidup.<sup>21</sup>

<sup>19</sup> Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhil. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhil ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.

<sup>20</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qurān al-Karīm wa Terjemah....*, 69.

<sup>21</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qurān al-Karīm wa Terjemah....*, 499.

2). *Lafaz 'am* yang dimaksudkan khusus, seperti (QS. al-Nisa': 54)

﴿٥٤﴾ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ

Artinya: Ataukah mereka dengki kepada manusia (muhamad), lantaran karunia<sup>22</sup> yang Allah telah berikan kepadanya.<sup>23</sup>

Yang dimaksud dengan manusia di sini, ialah seorang manusia, yaitu Muhammad SAW. Dipakai kalimat jamak, karena beliau merupakan teladan tertinggi bagi kemanusiaan.

#### b. *Khas*

*Khas* yaitu *lafaz* yang dibuat untuk menunjukkan kepada seseorang, atau sesuatu benda saja, seperti Muhammad atau Ahmad, atau satu macam, atau beberapa suku yang terbatas jumlahnya dan bilangannya seperti dua, atau sepuluh, kaum golongan. Seperti (QS. al-Nisa': 25.)

فَإِذَا أَحْصَيْنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَجْحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ﴿٢٥﴾

Artinya: Apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka mengerjakan perbuatan yang keji (zina), Maka atas mereka separuh hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami.<sup>24</sup>

*Lafaz* Al-Qurān yang *Khas*, adakalanya *muṭlaq*, *muqayyad*, *amr* dan *nahyi*.

<sup>22</sup> Yaitu: kenabian, Al-Qurān, dan kemenangan.

<sup>23</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qurān al-Karīm wa Terjemah....*, 127.

<sup>24</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qurān al-Karīm wa Terjemah....*, 121.

1). *Muṭlaq* yaitu lafaz yang menunjukkan kepada esensi (*mahiyah*) dengan tanpa adanya batas. Misalnya lafaz رقية (seorang budak) dalam ayat فتحير رقية maka wajib atasnya memerdekakan seorang budak (QS. al-Mujadalah: 3):

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا ذَٰلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٣﴾

Artinya: Orang-orang yang menzhihar isteri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepadamu, dan Allah Mahamengetahui apa yang kamu kerjakan.<sup>25</sup>

2). *Muqayyad* yaitu lafaz yang menunjukkan suatu hakikat dengan *qayd* (batasan), seperti kata-kata “*raqabah*” (budak) yang dibatasi dengan “*iman*” dalam ayat: تحرير رقية مؤمنة maka (hendaklah pembunuh itu) memerdekakan dudak yang beriman (QS. al-Nisa’: 92):

فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ... ﴿٩٢﴾

Artinya: Hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman<sup>26</sup>

3). ‘*Amr*, yaitu tuntutan terlaksananya suatu perbuatan dan pihak yang mempunyai kedudukan lebih tinggi kepada yang lebih rendah.<sup>27</sup> Lafaz ‘*am* apabila datang dalam Al-Qurān memberi faedah wajib dan memastikan, seperti (QS. al-Ma’idah: 27) ..... فاقطعوا أيديهما ..... Namun demikian, ‘*am* tidak selamanya digunakan dalam makna hakiki, karena ada sesuatu *qarinah*, seperti menunjukkan kebolehan

<sup>25</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qurān al-Karīm wa Terjemah*..., 909.

<sup>26</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qurān al-Karīm wa Terjemah*..., 129.

<sup>27</sup> Ahmad al-Hasyimi, *Jawahir al-Balaghah* (Indonesia: Dar Ilya’ al-Kutub al-‘Arabiyah, 1960), 77.

pada (QS. al-A'raf:31): ....كلوا واشربوا.... atau untuk i'jaz (memberi pengertian bahwa yang disuruh itu tak dapat melakukan) seperti (QS. al-Baqarah :23) ...فأتوبسورة من مثله... Atau *tahdid*, *tamanni* dan sebagainya.<sup>28</sup>

4). *Nahy* yaitu kalimat yang mengandung arti tuntunan untuk tidak melakukan sesuatu oleh pihak yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. *Lafaz* ini apabila datang dalam Al-Qurān secara *khas*, dia memberi makna haram dan harus di jauhi. Seperti (QS. al-Baqarah: 188)

﴿١٨٨﴾ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil.<sup>29</sup>

Namun terkadang *lafaz* larangan itu dipalingkan kepada yang lain, karena adanya suatu *qarinah*, seperti do'a dalam QS. Ali 'Imran: 8... رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا Atau untuk menyatakan kemakruhan, seperti pada QS. (Al-Ma'idah: 101)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَسْـَٔلُوْا عَنۢۢ شَيْۤءٍ اِنْ تُبَدِّلَ لَكُمْ تَسْوِۤئَتُمْ ﴿١٠١﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu akan menyusahkan kamu.<sup>30</sup>

### 3. *Lafaz* Ditinjau dari Segi Pemakaiannya dalam Makna

Dan segi ini, *lafaz* dapat dibagi menjadi:

<sup>28</sup> Ahmad al-Hasyimi, *Jawahir al-Balaghah*,..., 77.

<sup>29</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qurān al-Karīm wa Terjemah*..., 46.

<sup>30</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qurān al-Karīm wa Terjemah*..., 179.

### a. *Haqiqah*

*Haqiqah*, yaitu menggunakan *lafaz* dalam makna yang terdapat pada *lafaz* tersebut misalnya pada (QS. al-Hajj: 77):

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَرْكَعُوا وَاسْجُدُوا ﴿٧٧﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu.<sup>31</sup>

### b. *Majaz*

*Majaz* ialah menggunakan *lafaz* dalam makna yang tidak terdapat pada *lafaz* tersebut<sup>32</sup>. Misalnya (QS. al-Nisa': 43):

أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنَ الْغَائِطِ ﴿٤٣﴾

Artinya: Atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air.<sup>33</sup>

## B. Muradif dan Musytarak

### 1. Pengertian Muradif dan Musytarak

Muradif menurut bahasa artinya adalah: membonceng / ikut serta. Muradif yang dimaksudkan oleh ahli uşul fiqh adalah: “beberapa *lafaz* terpakai untuk satu makna”.

Contohnya:

<i>Amān</i>	}	Bermakna damai
<i>Janaḥū</i>		
<i>Dhimmah</i>		
<i>Salām</i>		
<i>Şulḥu</i>		
<i>Hudnah</i>		

<sup>31</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qurān al-Karīm wa Terjemah....*, 523.

<sup>32</sup> M. Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Ilmu Tafsir* (Yogyakarta: Hak cipta, 2005), 135.

<sup>33</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qurān al-Karīm wa Terjemah....*, 125.

Musytarak artinya menurut bahasa adalah, berserikat, berkumpul. Musytarak dalam usul fiqh adalah : “*lafaz* yang dibentuk untuk dua arti atau lebih yang berbeda-beda”.<sup>34</sup>

Contoh:

<p><i>Lafaz</i> yang diartikan dengan damai</p>	}	<p><i>Amān</i> (Sebuah keadaan yang tenang)  <i>Janaḥū</i> (kecenderungan kepada perdamaian)  <i>Dhimmah</i> (Memberi perlindungan)  <i>Salām</i> (Memberi ketentraman)  <i>Ṣulḥu</i> (Menyelesaikan perselisihan)  <i>Hudnah</i> (Menghentikan peperangan)</p>
---	---	---

Muradif ialah *lafaz*-nya banyak sedang artinya sama (sinonim).

Musytarak, ialah suatu *lafaz* yang mempunyai dua arti yang sebenarnya dan arti-arti tersebut berbeda-beda. Seperti *lafaz* laun yang artinya putih atau hitam. Apabila arti yang sebenarnya hanya satu dan yang lain arti majaz, maka tidak dikatakan musytarak.<sup>35</sup>

## 2. Hukum *lafaz* muradif dan musytarak

### a) Hukum muradif

Hukum muradif yang dimaksudkan disini adalah tentang timbulnya persoalan yang dikarenakan adanya *lafaz-lafaz* muradif, dalam hal demikian, para ulama mempersoalkan hukumnya, seperti misalnya apakah boleh satu *lafaz* diganti dengan *lafaz* lain yang maknanya sama. Seperti *lafaz* جنحوا diganti dengan *lafaz* هدنه . Para ulama umumnya berpendirian bahwa bacaan Al-Qurān yang bersifat *ta'budi*, tidak boleh diganti dengan *lafaz* muradif-nya karena Al-Qurān dan seluruh *lafaz* nya adalah mengandung mukjizat, sedang muradif satu *lafaz*

<sup>34</sup> Basiq Djalil, *Ilmu Uşul Fiqih(satu dan dua)* (Jakarta: Kencana, 2010), 116-117.

<sup>35</sup> Syafi'i Karim, *Fiqh/ Uşul Fiqih* (Bandung: Pustia Studio, 1997), 195.

dalam Al-Qurān bukanlah teks Al-Qurān yang dengan sendirinya tidak mengandung mu'jizat.

Sehubungan dengan masalah muradif ada juga para ulama yang berselisih pendapat dalam hal-hal tertentu, seperti dalam masalah zikir. Dalam masalah zikir itu pun bagi golongan yang membenarkan muradif, memberikan dua syarat yang harus dipenuhi, yakni :

- 1). Boleh dipakai *lafaz* muradif, bila penggantian *lafaz* muradif tersebut tidak mendapat halangan dari Agama, baik secara jelas atau samar-samar.
- 2). Boleh dipakai *lafaz* muradif, bila penggantian *lafaz* boleh dipakai *lafaz* muradif-nya itu berasal dari satu bahasa, yakni sama-sama bahasa Arab.<sup>36</sup>

#### b) Hukum Musytarak

Yang dimaksudkan dengan hukum musytarak. Disini adalah tentang boleh tidaknya menggunakan *lafaz* musytarak. Tentang hal ini para ulama berselisih, pendapat satu pihak membolehkan, sedang di pihak lain sebaliknya.

Menurut jumhur ulama adalah :

إِسْتِعْمَالُ الْمُشْتَرَكِ فِي مَعْنِيهِ يُجُوزُ.

Artinya: Menggunakan *lafaz* musytarak dalam dua makna atau beberapa makna adalah boleh.”

Mereka ini beralasan dengan firman Allah swt. (QS. Al-Haj: 18):

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ  
وَالنُّجُومُ وَالْقَمَرُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالْدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ ﴿١٨﴾

Atrinya: Apakah kamu tiada mengetahui, bahwa kepada Allah bersujud apa yang ada di langit, di bumi, matahari, bulan, bintang, gunung, pohon-

<sup>36</sup> Syafi'i Karim, *Fiqh/ Uşul Fiqih* ....., 120-121.

pohonan, binatang-binatang yang melata dan sebagian besar daripada manusia?<sup>37</sup>

*Lafaz* sujud adalah musytarak, karena bisa berarti meletakkan dahi di tanah dan bisa berarti tunduk. Dan dalam ayat tersebut ditunjukkan pada manusia dan makhluk yang tidak berakal seperti bumi, langit, bulan dan lain-lain. Disamping itu, memang ada juga Ulama yang beranggapan bahwa menggunakan *lafaz* musytarak dalam dua makna atau lebih adalah tidak boleh.<sup>38</sup>

1). Kaidah-kaidah yang berhubungan dengan Muradif dan Musytarak

إِنْفَاعُ كُلِّ مِّنَ الْمُرَادِفِينَ مَكَانَ الْآخِرِ يَجُوزُ إِذَا لَمْ يُمْ عَلَيْهِ طَالِعٌ شَرْعِيٌّ

Artinya: Mendudukan dua muradif pada tempat yang lain diperbolehkan jika tidak ada ketentuan syara'.

Menetapkan dua muradif pada tempat yang lain itu dibolehkan jika dibenarkan oleh syara'. Al-Qurān adalah mu'jizat karenanya tidak boleh mengubahnya. Bagi malikiah takbir sholat tidak boleh kecuali kata Allah Akbar. Imam Syafi'i membolehkan dengan kata Allahu Akbar. Sedangkan imam abu hanafiah membolehkan Allah Akbar diganti dengan Allah al-Azim Allah al-Ajal.<sup>39</sup>

### C. Pembagian Muradif dan Musytarak

Kembali kepada persoalan *lafaz* dan makna. Perlu juga dicatat bahwa tidak selalu kata hanya memiliki satu makna, bisa jadi ada dua atau lebih maknanya, sebaliknya, tidak selalu satu makna hanya memiliki satu *lafaz*. Memang pada

<sup>37</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qurān al-Karīm wa Terjemah....*, 514.

<sup>38</sup> Basiq Djalil, *Ilmu Uşul Fiqih....*, 122.

<sup>39</sup> Safian Shidik. *Uşul Fiqh* (bandung: Kampus Jaya, 1993), 131.

umumnya satu *lafaz* dengan makna, para pakar mengamati bahwa ada empat macam bentuknya:

1. *Lafaz-lafaz* yang beraneka ragam dan mempunyai makna yang beraneka ragam pula, seperti jika anda berkata *insâ* (إنسان)/ *manusia*, *faras* (فرس) / *Kuda*, *qalam* (قلم) / *pena*, dan lain-lain. *Lafaz-lafaz* yang berbeda-beda ini masing-masing mempunyai makna tertentu yang berbeda dengan makna *lafaz* yang lain. Macam inilah yang terbanyak dalam bahasa Arab.<sup>40</sup>

2. Satu *lafaz* yang memiliki aneka makna yang berbeda-beda seperti kata ‘*aīn* (عين) yang dapat berarti *mata*, yakni organ yang digunakan melihat, dapat juga berarti *perhatian*, atau *mata-mata*, atau *sumber air*, dan lain-lain. ini dinamai *musytarak*. Yang *musytarak* dapat dibagi pada :

a. *Musytarak lafzi*

*Musytarak lafzi* adalah *lafaz* yang diletakkan untuk menunjukkan dua makna atau lebih. Contohnya *lafaz* (العين) yang memiliki makna mata kepala, matahari, mata air, mata-mata, barang dagangan, dan emas<sup>41</sup> Dr. Muhammad Zaki Abdul memberikan perbedaan antara *musytarak* dan 'amm. *Lafaz 'amm* itu mencakup semua *afrad*-nya namun dengan satu makna, tapi *musytarak* dengan macam-macam arti. Sedangkan perbedaannya dengan *lafaz muthlak* adalah kalau *musytarak* itu umum dan tidak diketahui mana yang dimaksud kecuali yang berbicara, sedangkan *muthlak* itu baik yang bicara atau pendengar itu tidak tahu

<sup>40</sup> M. Quraish Shihab, *Kaidah tafsir* (Tangerang: Lentera Hati, 2013), 207.

<sup>41</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Uşul al-Fiqh al-Islami juz 1* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2009), 275.

mana yang diinginkan<sup>42</sup>. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa musytarak *lafzi* adalah tulisan dan pengucapannya sama, akan tetapi maknanya berbeda.

#### b. Musytarak makna

Musytarak makna adalah kata atau frasa yang tulisan dan pengucapannya berbeda, akan tetapi maknanya sama, musytarak maknawi juga dimaksudkan untuk menunjukkan titik temu (*qadrūn musytarak*) di atas arti *lafaz* itu.<sup>43</sup> Sedangkan dalam bahasa Indonesia sama dengan makna polisemi contoh wanita dan perempuan maksud dari contoh di atas adalah kalau dilihat dari makna biologis bahwa kata wanita dan perempuan memiliki kesamaan yaitu memiliki ciri-ciri yang sama, akan tetapi di lihat secara bentuk sosial wanita itu mempunyai makna negatif dan perempuan mempunyai makna positif.<sup>44</sup>

3. Beragam *lafaz*, nama mempunyai satu makna yang sama. Seperti kata *saif* (سيف), *husan* (حسان), *muhannad* (مهند), dan lain-lain. Ini dinamai mutaradif (مترادف)/sinonim

4. *Lafaz* yang mempunyai dua makna yang bertolak belakang, seperti kata 'as'as (عسعس) (QS. at-Takwir :17). Ia bisa berarti *datangnya malam*, bisa juga *kepergiannya*. Atau kata *quru'* (قروء) (QS. al-Baqarah: 228), yang dapat berarti *suci* dapat juga *haid*. Ini dinamai *Adhdād* (أضداد)

Mufasir harus memilih salah satu *lafaz* bila *lafaz-lafaz* lain tidak dapat diterima secara bersama. Tetapi kalau keduanya/keseluruhannya dapat digabung

<sup>42</sup> Muhammad Zaki Abdul Barr, *Taqnīn Uṣṣul al-Fiḥ* (Kairo: Maktabah Dār al-Turath, 2006), 157.

<sup>43</sup> Abdul Athi Muhammad Ali, *Mabuhith uṣṣuliyah Tagsimatl al-Alfazh*, (Kairo: Dār al-Hadi), 201.

<sup>44</sup> Abdul Athi Muhammad Ali, *Mabuhith uṣṣuliyah Tagsimatl al-Alfazh ....*, 201.

dengan benar maka mayoritas ulama menyatakan bahwa kesemuanya dapat diterima.<sup>45</sup>

Perlu ditambahkan bahwa walaupun hampir dapat dikatakan bahwa mayoritas pakar bahasa mengakui adanya *musytarak* dan *mutaradif* tetapi segelintir ulama Al-Qurān menolak adanya hal tersebut dengan dalil, kalau memang dalam Al-Qurān ada kedua jenis kata tersebut, maka:

- a). Tentu ia harus disertai dengan indikator yang menunjukkan makna yang dikehendaknya, dan ini mengakibatkan bertele-telenya uraian; satu hal yang bukan merupakan sifat bahasa yang baik.
- b). Kalau tidak disertai dengan indikatornya, maka tujuan memahami pesan pembicara (Allah) kepada mitra bicara (manusia) tidak akan tercapai. Sehingga kesimpulannya tidak ada *musytarak* dan *mutaradif* dalam Al-Qurān.

Pendapat ini tidak diterima oleh mayoritas ulama Al-Qurān. Bukankah Al-Qurān pada dasarnya menggunakan bahasa Arab, sedangkan bahasa Arab menggunakan kedua macam *lafaz* itu sehingga tidak heran jika Al-Qurān pun menggunakannya.<sup>46</sup>

Memang, harus ada indikator dalam menetapkan makna satu *lafaz musytarak*. Di sanalah tugas ulama untuk mencarinya, baik dari penggunaan kata tersebut oleh Al-Qurān, maupun dari luar Al-Qurān, bermula dari Sunnah Nabi SAW. hingga pandangan pakar-pakar yang kompeten.

Adapun yang *mutaradif*, kaidah umum yang berlaku adalah: “Tidak ada dua kata yang berbeda kecuali pasti ada perbedaan maknanya.” Jangankan yang

---

<sup>45</sup> M. Quraish Shihab, *Kaidah tafsir* ....., 208.

<sup>46</sup> M. Quraish Shihab, *Kaidah tafsir* ....., 209.

berbeda akar katanya, yang sama *akar katanya* pun, tetapi berbeda bentuknya akibat penambahan huruf, seperti kata *rahmān* dan *rahīm*, atau *qatala* dan *qattala*, maka pasti ada perbedaan maknanya, sedikit atau banyak. Pakar-pakar bahasa menegaskan bahwa bentuk kata memengaruhi makna. Sebagai contoh, kalau seseorang “mahir” melakukan sesuatu, sehingga sosoknya sudah menjelma bagaikan *alat*, maka bentuk kata yang digunakan adalah bentuk *Mif‘al* (مفعل), seperti *mihrab* (محراب) bagi yang demikian unggul dalam peperangan. Kalau dia kuat / sangat mampu melakukan sesuatu, maka bentuk kata yang digunakan adalah *Fa‘āl* (فعل), seperti kata *syakur* (شكور) dan *ṣabūr* (صبور) bagi yang sangat kuat dan mampu bersyukur atau amat bersabar. Sedang kalau ia sering melakukan sesuatu dari saat ke saat, maka bentuk katanya adalah *Fa‘āl* (فعال), seperti kata *ghaffar* (غفار), yakni Allah menganugerahkan pengampunan dari saat ke saat, sedang kalau seseorang telah melakukan satu aktivitas sehingga menjadi adat kebiasaannya, maka bentuk kata yang digunakan adalah *Mif‘āl* (مفعال), seperti *mi‘tha’* (معطاء), yakni yang senantiasa dengan hati senang dan dengan mudah memberi.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> M. Quraish Shihab, *Kaidah tafsir* ....., 210-211.

## BAB III

### RAGAM UNGKAPAN DAMAI DALAM AL-QURĀN

#### A. Ragam Ungkapan Damai dan Maknanya

##### 1. *Amān*

##### 1.1 Makna *Amān*

Kata "*Amān*" dari segi bahasa diartikan dengan "aman, selamat dan sejahtera".<sup>1</sup> Dalam istilah syara' sebagaimana yang ditakrifkan oleh golongan Syāfi'ī ialah satu kontrak memberhentikan peperangan dengan pihak musuh.<sup>2</sup> Namun yang dikehendaki dalam pembahasan ini adalah penghentian membunuh dan berperang dengan musuh. Ungkapan ini merupakan bagian dari rekayasa perang dan kebaikan dalam perang.<sup>3</sup> *Amān* ini terbagi kepada dua macam yaitu umum dan khusus.

##### a). *Amān* Umum

*Amān* umum ialah *amān* yang diberikan kepada kumpulan yang tidak terbatas. Contohnya pemberian *amān* kepada penduduk disuatu wilayah. Kontrak ini tidak boleh dibuat kecuali oleh Imam (kepala negara) atau wakilnya. Sama seperti kontrak gencatan senjata (*hudnah*) dan kontrak pemberian *dhimmah* (memberihak kerakyatan kepada orang kafir). Sebabnya ialah kerana kontrak ini tergolong di dalam perkara kepentingan umum yang terletak di bawah bidang kuasa imam menguruskannya.

---

<sup>1</sup> Muhammad Idris Abdulrauf al-Marbawi, *Kamus Idris al-Marbawi Arab-Melayu* (Indonesia: Darul Ihya' al-Kitabu al-Arabiyah Indonesia), 29.

<sup>2</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh & Perundangan Islam Jil. 5*, terj. Ahmad Sh. (Jakarta: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2001), 469.

<sup>3</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i jil. 3*, terj. Muhammad Af. (Jakarta: PT. Niaga Swadaya, 2012), 435.

## b). *Amān* Khusus

*Amān* khusus ialah *amān* yang diberikan hanya kepada seseorang ataupun kepada beberapa orang yang bilangannya kurang daripada sepuluh. Pemberian *amān* kepada lebih daripada sepuluh orang tidak dapat dibuat, ada perbuatan itu mengganggu bidang kuasa imam dan juga dapat memberhentikan jihad. Ketentuan yang dibuat oleh golongan Hanafi yang membenarkan individu memberi hak *amān* kepada penduduk sesuatu kota atau suatu pekan adalah ketentuan yang tidak ada bukti. Ini karena semua Hadith yang berkaitan dengan “*amān*” adalah terbatas kepada hal-hal individu tertentu.<sup>4</sup>

### 1.2 Ragam dan pendukung makna ungkapan *amān*

Kata *amān* yang dimaksudkan dengan damai dalam Al-Qurān sebanyak 3 tempat, yaitu pada QS. al-Nisa’: 83, QS. al-Tāubat: 6 dan QS. al-Nahlu: 112. Contoh penggunaan ragam ungkapan *amān* pada QS. al-Nisa’: 83:

Paparan dalam ayat ini menggambarkan keadaan golongannya yang lain atau menerangkan perilaku lain suatu golongan di dalam masyarakat muslim.

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَدَّاعُوا بِهِ<sup>ط</sup> ۖ وَكَوَّزُوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أَوْلِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلَّهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٨٣﴾

Artinya: dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil Amri<sup>5</sup> di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat)

<sup>4</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh & Perundangan ....*, 470.

<sup>5</sup> Ialah: tokoh-tokoh sahabat dan para cendekiawan di antara mereka.

mengetahuinya dari mereka (Rasul dan ulil Amri).<sup>6</sup> Kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut syaitan, kecuali sebahagian kecil saja (di antaramu).<sup>7</sup>

Gambaran yang dilukiskan oleh naş ini adalah gambaran yang umum pada pasukan Islam, yang jiwanya belum sadar berorganisasi, dan belum mengetahui nilai penyebaran berita yang dapat menggoncangkan barisan laskar dengan segala akibatnya yang kadang-kadang fatal. Karena, mereka belum berpengalaman menghadapi berbagai peristiwa belum mengerti penntingnya menentukan sikap, dan belum mengerti bahwa suatu kalimat dilontarkan oleh mulut itu kadang-kadang menimbulkan akibat yang fatal terhadap dirinya sendiri dan jamaahnya yang tidak diduga sebelumnya sama sekali dan tidak terantisipasi apa yang bakal terjadi sesudahnya. Atau, boleh jadi karena mereka tidak menyadari bagaimana loyalitas yang sebenarnya dan utuh terhadap pasukannya.

*Juga karena mereka tidak memikirkan akibat yang akan terjadi dari tindakan mereka yang mengambil setiap berita yang didengar lantas mereka sebarkan kembali ke sana ke mari dari mulut ke mulut, ia baik berita keamanan maupun berita ketakutan ketidak amanan. Karena menyebarkan berita berita ini kadang-kadang bisa menimbulkan bahaya yang fatal. Sebab, menyebarkan berita keamanan, misalnya, kepada pasukan yang sudah siap siaga menghadapi serangan musuh, dapat menjadikan mereka bersikap santai-meski bagaimanapun mereka diperintahkan supaya berjaga-jaga. Karena, kesiagaan yang bersumber dari kesiapan menjaga diri dari bahaya itu berbeda dengan kesiagaan yang*

---

<sup>6</sup> Menurut mufassirin yang lain maksudnya ialah: kalau suatu berita tentang keamanan dan ketakutan itu disampaikan kepada Rasul dan ulil Amri, tentulah Rasul dan ulil amri yang ahli dapat menetapkan kesimpulan (istimbat) dari berita itu.

<sup>7</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qurān al-Karīm wa Terjemah....*, 133.

*bersumber dari perintah semata-mata. Di dalam kesantaian inilah kadang-kadang terjadi peristiwa yang menentukan!*

Demikian pula menyebarkan informasi tentang ketakutan (ketidakamanan) terhadap pasukan yang sudah merasa tenang dengan kekuatannya dan telah mantap kakinya karena ketenangannya itu. Penyebaran informasi tentang ketakutan ini kadang-kadang dapat menimbulkan kegoncangan dan kekacauan serta tindakan-tindakan yang semestinya tidak di perlukan, untuk menjaga hal-hal yang diduga tidak aman itu. Ini juga kadang-kadang bisa menyebabkan kefatalan.

Hal itu menggambarkan kondisi lascar yang belum matang organisasinya atau belum sempurna kesetiaannya kepada pemimpinnya, atau karena keduanya sekaligus. Sifat demikian ini tampak terjadi pada masyarakat muslim ketika itu, karena berbeda-bedanya tingkat keimanan, pengetahuan, dan kesetiaan mereka.<sup>8</sup>

Contoh penggunaan ragam ungkapan *amān* pada QS. al-Tāubat: 6

وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَا مَنَّهُ  
ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦﴾

Artinya: Dan jika seorang dari orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia ketempat yang aman baginya, demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui.<sup>9</sup>

Allah swt. berfirman kepada Nabi Muhammad saw. (وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ)

"Dan jika seorang dari orang-orang musyrikin itu." yaitu, orang-orang yang

<sup>8</sup> Sayyid Qutb, *Tafsir Fī Zilālil Al-Qurān di bawah naungan Al-Quran jilid 3*, ter. As'ad Yasin, (Jakarta: Gama Insani Press, 2002), 38-39.

<sup>9</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qurān al-Karīm wa Terjemah....*, 278.

Allah perintahkan untuk memerangi mereka telah Allah halalkan diri dan harta mereka. (اسْتَجَارَكَ) yakni, meminta perlindungan kepada kaum muslimin, maka penuhi permintaannya agar ia bisa mendengar Al-Qurān yang dibacakan kepadanya dan agar dapat mengajarkan sesuatu kepadanya tentang ajaran Islam. (ثُمَّ أَيْلَعُهُ مَأْمَنَةً) “kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya”. Yakni, hendaknya ia terus dalam keadaan aman hingga ia kembali ke negerinya, kampung halamannya dan tempat yang aman baginya. (ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ) “demikian itu, karena mereka adalah kaum yang tidak mengetahui”. Yakni, Allah memberikan perlindungan kepada orang-orang seperti mereka agar mereka memahami agama Allah, sehingga agama-Nya menyebar di antara hamba-hamba-Nya. Ibnu Abi Najih berkata dari Mujahid berkaitan dengan penafsiran ayat ini: “Seseorang datang kepada kaum muslimin untuk mendengarkan apa yang akan dikatakan dan apa yang diturunkan, oleh karena itu ia berada dalam perlindungan hingga memperdengarkan kepadanya kalam-kalam Allah, hingga ia kembali ke tempat semula”.<sup>10</sup>

Berdasarkan inilah Rasulullah saw. berikan perlindungan kepada orang yang datang untuk bertanya atau sebagai utusan, seperti pada hari Hudaibiyah, ketika beliau kedatangan serombongan utusan dari Quraisy di antaranya ‘Urwah bin Mas’ud, Mukriz bin Hafsh, Suhail bin Amr dan lain-lain. Satu persatu dari orang-orang musyrik itu menghadap Rasulullah saw. memaparkan permasalahannya. Sehingga mereka mengetahui bagaimana kaum Muslimin mengagungkan Rasulullah saw.

---

<sup>10</sup> ‘Abdullah bin Muhammad bin Abd.Rahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jil. 4....*, 124-125.

Sebuah pemandangan mengagumkan yang tidak mereka jumpai pada diri raja-raja di masa itu. Mereka pulang kepada kaumnya dengan membawa berita tersebut. Peristiwa ini dan peristiwa semisalnya merupakan faktor terbesar masuknya sebagian besar mereka ke dalam agama Islam. Maksudnya adalah, bahwa orang yang datang dari negara kafir Harbi ke negara Islam, baik itu sebagai utusan, berdagang, mengajukan perdamaian atau melakukan gencatan senjata, membawa *jizyah* atau sebab-sebab semisal, lalu memohon jaminan keamanan kepada Khalifah atau wakilnya, maka ia diberi jaminan keamanan selama masih berada di negara Islam hingga ia pulang ke negaranya.<sup>11</sup>

Ayat ini menjadi bukti bahwa kendati seseorang itu musyrik selama tidak bermaksud jahat kepada kaum muslimin mereka pun adalah manusia yang berhak memperoleh perlindungan, bukan saja menyangkut nyawa dan harta benda mereka, tetapi juga menyangkut kepercayaan dan keyakinan mereka. Ayat ini menunjukkan betapa Islam memberi kebebasan berpikir serta membuka peluang seluas-luasnya bagi setiap orang untuk menemukan kebenaran dan dalam saat yang sama memberi perlindungan kepada mereka yang berbeda keyakinan, selama mereka tidak mengganggu kebebasan berpikir dan beragama pihak lain. Ayat ini juga menjadi bukti bahwa membunuh, menawan, dan mengintai yang diperintahkan oleh ayat yang lalu hanya berlaku terhadap mereka yang memusuhi umat Islam. Pemerintah bahkan seorang muslim bila telah memberi perlindungan kepada seorang musyrik yang tidak bermaksud buruk, maka perlindungan yang

---

<sup>11</sup> ‘Abdullah bin Muhammad bin Abd.Rahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jil. 4....*, 124-125.

diberikannya berlaku dan semua anggota masyarakat Islam berkewajiban memberi perlindungan.<sup>12</sup>

Contoh penggunaan ragam ungkapan *amān* pada QS. al-Nahlu: 112:

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ  
فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ  
﴿١١٢﴾

Artinya: dan Allah telah membuat suatu perumpamaan (dengan) sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tenteram, rezkinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi (penduduk) nya mengingkari nikmat-nikmat Allah; karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian.<sup>13</sup> kelaparan dan ketakutan, disebabkan apa yang selalu mereka perbuat.<sup>14</sup>

Ini merupakan perumpamaan yang di tujukan kepada penduduk Makkah.

Sebelumnya Makkah merupakan kota yang aman, nyaman, dan penuh ketenteraman, dimana orang yang hidup di sekitarnya banyak yang tergiur untuk tinggal di sana. Barang siapa memasukinya, maka dia akan aman dan tidak akan takut. Sebagaimana yang difirmankan Allah swt. (di ayat yang lainnya):

وَقَالُوا إِن نَّبْتِجِ أَهْدَىٰ مَعَكَ نُنْخِطِفُ مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا ءَامِنًا  
تُجَبَّىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِّن لَّدُنَّا ... ﴿٥٧﴾

Artinya: Dan mereka berkata: “Jika kami mengikuti petunjuk bersama kamu, niscaya kami akan diusir dari negeri kami”. dan Apakah kami tidak meneguhkan kedudukan mereka dalam daerah haram (tanah suci) yang aman, yang didatangkan ke tempat itu buah-buahan dari segala macam

<sup>12</sup> Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qurān*, jil. 5, (Jakarta: Lantara Hati, 2002), 532.

<sup>13</sup> Maksudnya: kelaparan dan ketakutan itu meliputi mereka seperti halnya pakaian meliputi tubuh mereka.

<sup>14</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qurān al-Karīm wa Terjemah....*, 419.

(tumbuh- tumbuhan) untuk menjadi rezki (bagimu) dari sisi kami?. tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahu. <sup>15</sup> (QS. al-Qashash: 57).

Demikian pula pada ayat ini Allah swt. berfirman: (يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا) “Rezkinya datang kepadanya melimpah ruah” yakni banyak lagi penuh kemudahan, (مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ) “dari segenap tempat, tetapi (penduduk) nya mengingkari nikmat-nikmat Allah; karena itu Allah.” Yakni, mengingkari berbagai nikmat Allah swt. yang dianugerahkan kepada mereka, dan nikmat terbesar yang diingkari adalah diutusnya Muhammad saw. kepada mereka, sebagaimana yang Allah firmankan (pada ayat yang lain): (QS. Ibrahim: 28-29):

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ﴾ ﴿٢٨﴾ جَهَنَّمَ  
يَصَلَوْنَهَا وَيَبْسُ الرِّقَارِ ﴿٢٩﴾

Artinya: Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah<sup>16</sup> dengan kekafiran dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan?, yaitu neraka Jahannam; mereka masuk kedalamnya; dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman. <sup>17</sup>

Bersabda Nabi Muhammad saw. disebut dalam suatu hadith:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ : أَنَّ أَبَا مَرْثَةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِيٍّ ابْنَةَ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ هَانِيٍّ ابْنَةَ طَالِبٍ تَقُولُ: ذَهَبَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: (( مَنْ هَذِهِ؟ )) فَقُلْتُ: أَنَا أُمُّ هَانِيٍّ بِنْتُ طَالِبٍ، فَقَالَ: (( مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِيٍّ )) . فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ قَامَ فَصَلَّى ثَمَّانَ رَكَعَاتٍ مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، زَعَمَ ابْنُ أُمِّي عَلِيٌّ أَنَّهُ قَاتِلُ رَجُلًا قَدْ أَجْرْتُهُ، فَلَا بُنْ

<sup>15</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qurān al-Karīm wa Terjemah....*, 619.

<sup>16</sup> Yang dimaksud dengan nikmat Allah di sini ialah perintah-perintah dan ajaran-ajaran Allah.

<sup>17</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qurān al-Karīm wa Terjemah....*, 384.

هُبَيْرَةٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (( قَدْ أَجْرْنَا مَنْ أَجْرْتِ يَا أُمَّ هَانِيٍّ )) قَالَتْ أُمُّ هَانِيٍّ : وَذَلِكَ ضُحَى.<sup>18</sup>

Artinya: Abdullah bin Yusuf menyampaikan kepada kami dari Malik yang mengabarkan dari Abu an-Nadhr (maula Umar bin Ubaidullah) bahwa Abu Murrāh (maula Ummu Hani) bahwa dia mendengar Ummu Hani' (putri Abu Thalib) berkata, “Aku menemui Rasulullah saw. pada tahun penaklukan kota Mekah. Aku mendapati beliau sedang mandi sementara Fathimah, putri beliau menutupinya. Aku mengucapkan salam kepada beliau. Beliau bertanya, “Siapakah itu?” Aku menjawab Aku, Ummu Hani binti Abu Thalib. Beliau menyambut, “Selamat datang wahai Ummu Hani’”. Usai mandi beliau berdiri dan shalat 8 rakaat dengan mengenakan satu pakaian. Lantas aku berkata, Wahai Rasulullah, anak dari ibuku, Ali, mengatakan bahwa dia akan membunuh seorang laki laki yang telah aku lindungi, yaitu fulan bin Hubairah. Rasulullah saw. bersabda, “Sungguh, kami melindungi orang yang kamu lindungi, hai Ummu Hani’” Ummu Hani berkata, “Semua itu terjadi pada waktu Dhuha.”<sup>19</sup>

## 2. *Janaḥū*

### 2.1 Makna *Janaḥū*

Kata (*جنحوا*) *janaḥū* terambil dari kata (*جناح*) *janāh* yakni sayap. Burung apabila bermaksud turun menuju ke satu arah ia menggunakan sayapnya, dengan menyenderungkannya ke arah yang ia tuju. Dari sini kata *janaḥū* berarti mereka cenderung. Tetapi kecenderungan itu harus disertai dengan kesungguhan, sebagaimana keadaan burung yang menuju ke arah yang di tuju itu, bahkan perlunya kesungguhan tersebut dikukuhkan lagi dengan kata (*للسلم*) *li al-salmi* yakni untuk perdamaian, bukan (*إلى السلم*) *ila al-silmi* kepada perdamaian.<sup>20</sup>

Pengungkapan kecenderungan kepada perdamaian dengan menggunakan kata-kata *junuḥū* ini merupakan ungkapan yang halus, memberikan bayang-

<sup>18</sup> Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahih Bukhari juzu '3*, No.3171 (Bairut-Lubnan: Darul kitab Ilmiah, 1992), 400-401.

<sup>19</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ensiklopedia hadith1, Shahih al-Bukhari1*, ter. Masyhar dan Muhammad suhadi, (Jakarta: almahira, 2011) 742.

<sup>20</sup> Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah jil. 5; Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Quran*, (Jakarta: Lantera Hati, 2002), 487.

bayang kedamaian dan lemah lembut. Maka, ia merupakan gerakan sayap yang condong kepada perdamaian dan pengepakan sayap untuk berdamai, sebagaimana perintah untuk condong kepada perdamaian itu juga disertai dengan perintah bertawakal kepada Allah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui, Tuhan yang mendengarkan apa yang diucapkan orang dan mengetahui apa yang ada di baliknya, yang berupa rahasia-rahasia tersembunyi. Tawakal kepada Allah itu cukup menimbulkan rasa aman di dalam hati.<sup>21</sup>

## 2.2 Ragam dan pendukung makna ungkapan *Janahū*

Al-Qurān menggunakan kata *Janahū* hanya sekali pada satu tempat, yaitu dalam (QS. al-Anfāl:61).<sup>22</sup> Sebagainya berikut:

﴿ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ ﴿٦١﴾

Artinya: dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah yang Mahamendengar lagi Mahamengetahui.<sup>23</sup>

Allah swt. berfirman, bahwa jika engkau khawatir terhadap pengkhianatan suatu kaum, maka langgarlah perjanjian mereka itu secara timbal balik. Jika masih terus memerangi dan melanggar hakmu, maka seranglah mereka. firman-Nya : وَإِنْ (جَنَحُوا) “dan jika mereka condong,” yaitu cenderung. (لِلْسَّلْمِ) “kepada perdamaian” yaitu; berdamai, memperbaiki hubungan dan penghentian peperangan, (فَاجْنَحْ) “maka condonglah kepadanya.” maksudnya cenderunglah kepada perdamaian tersebut dan terimalah tawaran mereka tersebut tawaran mereka tersebut. Oleh karena itu, ketika orang-orang musyrik menawarkan perdamaian dan gencatan

<sup>21</sup> Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zilal al-Quran jil. 3* (Jakarta: Gama Insani Press, 2001), 226.

<sup>22</sup> Muhammad Fuad ‘Abd al-Bāqī, *Al-Mu’jam al-Mufahras....*, 178.

<sup>23</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qurān al-Karīm wa Terjemah....*, 271.

senjata selama sembilan tahun antara mereka dengan Rasulullah saw. pada saat diadakan *Ṣulḥū Hudaibīyah* (perjanjian Hudaibiyah), maka beliau pun menerima tawaran tersebut dengan mengajukan beberapa syarat kepada mereka.

Ibnu ‘Abbas, Mujahid, Zaid bin Aslam, ‘Aṭa’ al-Khurasani, ‘Ikrimah, al-Hasan al-Basri dan Qatadah mengatakan: “sesungguhnya ayat tersebut dimansukh (dihapus) oleh ayat saif (pedang) yang terdapat dalam surat Barā’ah: ( قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ ) “perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari akhir.” (QS: al-Taūbat: 29).<sup>24</sup>

Tetapi pendapat ini perlu ditinjau, karena ayat yang terdapat dalam surah al-Taūbat didalamnya dapat perintah untuk memerangi mereka, jika memungkinkan untuk itu. Tetapi jika musuh berjumlah banyak, maka diperbolehkan bagi kaum Muslimin mengadakan perjanjian perdamaian. Sebagaimana hari itu telah ditunjukkan oleh ayat Al-Qurān dan sebagaimana hal itu pernah dilakukan oleh nabi Muhammad saw. pada hari yang mengadakan perjanjian Hudaibīyah. Firman Allah swt. ( وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ) “*dan bertawakkallah kepada Allah*” maksudnya, berdamailah dengan mereka dan bertawakkallah kepada Allah, karena Allah yang memberikan kecukupan dan pertolongan. Dan seandainya mereka menawarkan perdamaian untuk sebuah tipuan mereka agar mereka dapat memperkuat diri dan persiapan untuk mereka, maka hendaklah berhati-hati dan berwaspada<sup>25</sup>

Kembali kepada ringkasan Imam Ibnul Qayyim, mengenai macam-macam golongan kafir dan sikap mereka kepada Rasulullah, demikian pula sikap beliau

<sup>24</sup> ‘Abdullah bin Muhammad bin Abd.Rahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jil. 4*, terj. M.Abdul Ghoffar (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2008), 92.

<sup>25</sup> ‘Abdullah bin Muhammad bin Abd.Rahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jil. 4.....*,92-93.

terhadap mereka, pada masa-masa awal hijrah ke Madinah hingga hari perang Badar dan turunnya hukum ini, maka tampaklah bahwa nash tersebut yang berhubungan dengan kelompok yang menjauhkan diri dari Rasulullah saw. dan tidak memerangi beliau. Golongan yang condong kepada perdamaian, dan tidak tampak tanda-tanda permusuhan dan penentangan mereka terhadap dakwah Islam, tidak pula terhadap *daulah* Islam.<sup>26</sup>

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا بِشْرٌ - هُوَ ابْنُ الْمُفَضَّلِ - حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ قَالَ: انْطَلَقَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُودِ بْنِ زَيْدٍ إِلَى خَيْبَرَ وَهِيَ يَوْمَئِذٍ صُلْحٌ فَتَفَرَّقَا، فَأَتَى مُحَيِّصَةُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَهْلٍ وَهُوَ يَتَسَحَّطُ فِي دَمِهِ قَتِيلًا فَدَفَنَهُ، ثُمَّ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَاَنْطَلَقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةُ وَحُوَيْصَةُ ابْنَا مَسْعُودٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَتَكَلَّمُ فَقَالَ: (( كَبِيرٌ كَبِيرٌ ))، - وَهُوَ أَحَدُ الْقَوْمِ - فَسَكَتَ فَتَكَلَّمَا فَقَالَ: (( أَتَخْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ قَاتِلَكُمْ أَوْ صَاحِبَكُمْ؟ )) قَالُوا: وَكَيْفَ نَخْلِفُ وَمَنْ نَشْهَدُ وَمَنْ نَرَى، قَالَ: (( فَتُرِيكُمْ يَهُودُ بِحَمْسِينَ ))، فَقَالُوا: كَيْفَ نَأْخُذُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ؟ فَعَقَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِهِ.<sup>27</sup>

Artinya: Musaddad menyampaikan kepada kami dari Bisyr yaitu Ibnu al Mufadhal dari Yahya, dari Busyair bin Yasar dari Sahl bin Abu Hatsmah dia berkata, “Abdullah bin Sahl dan Muhayyishah bin Mas'ud bin Zaid Ju berangkat ke Khaibar. Saat itu adalah hari perdamaian, lalu keduanya berpisah. Kemudian Muhayyishah mendapati Abdullah bin Sahl telah tewas berlumuran darah. Dia menguburkannya. Muhayyishah pun tiba di Madinah. Lalu Abdurrahman bin Sahl, Muhayyishah, dan Huwayyishah (dua anak Mas'ud) datang menemui Nabi ia Abdurrahman berkata kepada Nabi saw. Akan tetapi, beliau bersabda hendaklah yang lebih tua (yang berbicara) Abdurrahman adalah orang termuda di antara kaum itu dia pun diam. Muhayyishah dan Huwayyishah berbicara (mengenai terbunuhnya Abdullah bin Sahl Beliau bersabda, “Apakah kalian mau bersumpah sehingga kalian bisa menuntut pembunuh kalian atau teman kalian?” Mereka menjawab, “Bagaimana kami bersumpah, sedang kami tidak menyaksikan pembunuhan itu dan tidak melihat pembunuhnya?” Beliau bersabda, orang Yahudi bebas dari tuduhan kalian dengan lima puluh kali sumpah. Mereka menjawab Bagaimana kami menuntut sumpah orang-

<sup>26</sup> Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zilal Al-Qurān* jil. 3...., 226-227.

<sup>27</sup> Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahih Bukhari* juzu '3, No.3173 ..., 402.

orang kafir?" lalu Nabi membayarkan diyat (denda pembunuhan) dari harta beliau sendiri.<sup>28</sup>

### 3. *Dhimmah*

#### 3.1 Makna *Dhimmah*

Kalimah *dhimmah* dari segi bahasa bermakna setia, pengakuan dan aman.<sup>29</sup> Pada pendapat ahli fiqh. *dhimmah* bermakna memberi hak kepada orang-orang kafir mendiami negeri Islam dan memberi perlindungan kepada mereka dengan dikenakan *jizyah* dan patuh kepada pemerintah Islam. Kontrak ini tidak boleh dibuat kecuali oleh Imam atau wakilnya. Ini disebabkan ia adalah urusan negara yang perlu kepada penelitian dan ijtihad yang tidak boleh dibuat oleh orang lain. Walau bagaimanapun, pengikut golongan Maliki, jika orang selain daripada Imam yang membuat kontrak aman dengan orang-orang kafir, mereka tidak boleh dibunuh atau ditawan. Dalam hal ini Imam boleh menentukan apakah hendak meneruskan kontrak itu, ataupun mengantar orang-orang kafir itu pulang ke sempadan negeri mereka (*Dar al-Harb*).<sup>30</sup>

*Lafaz* kontrak *dhimmah* boleh dibuat dengan *lafaz* yang tegas (*sarih*) yang menunjukkan demikian seperti penggunaan (*al-ahd* dan *aqd'*) dengan melakukan perbuatan yang menunjukkan penerimaan *jizyah*, seorang *harbi* ke negara Islam dengan kebenaran (*aman*) dan dia mendudukinya selama setahun. Setelah setahun

---

<sup>28</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ensiklopedia hadith1, Shahih al-Bukhari1....*, 743.

<sup>29</sup> Muhammad Idris Abdulrauf al-Marbawi, *Kamus Idris....*, 219.

<sup>30</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh & Perundangan Islam jil. 4*, terj. Ahmad Shz. (Jakarta: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2001), 485.

ini dia boleh diminta ataupun diminta menjadi *dhimmi* jika dia pilih untuk tinggal di negara Islam, maka dia menjadi *dhimmi*.<sup>31</sup>

### 3.2 Ragam dan pendukung makna ungkapan *Dhimmah*

Kata *Dhimmah* yang disebutkan Al-Qurān sebanyak 2 tempat, yaitu pada QS. al-Taubat ayat 8 dan 10.<sup>32</sup> firman Allah swt.:

كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ  
وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ ﴿٨﴾

Artinya: Bagaimana bisa (ada perjanjian dari sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrikin), padahal jika mereka memperoleh kemenangan terhadap kamu, mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan terhadap kamu dan tidak (pula mengindahkan) perjanjian. Mereka menyenangkan hatimu dengan mulutnya sedang hatinya menolak, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik (tidak menepati perjanjian).<sup>33</sup>

Ayat ini masih merupakan lanjutan penjelasan tentang kewajaran pembatalan perjanjian dengan kaum musyrikin karena bagaimana bisa ada perjanjian yang langgeng dari sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrik, padahal mereka selalu memusuhi, lagi berupaya untuk melanggar perjanjian sehingga jika mereka memperoleh kemenangan, mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan, tidak juga memenuhi sumpah mereka tidak pula mengindahkan perjanjian yang telah jalin dengan mereka.

Jangan berkata bahwa sikap mereka baik atau menyenangkan. Tetapi mereka hanya menyenangkan dengan mulut, yakni kata-kata mereka saja, sedang hati mereka enggan menyenangkan kamu bahkan bermaksud mencelakakan kamu.

<sup>31</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh & Perundangan Islam jil. 4....*, 486.

<sup>32</sup> Muhammad Fuad 'Abd. Bāqī, *al-Mu'jam al-Mufahras lafāz Al-Qurān....*, 276.

<sup>33</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qurān al-Karīm wa Terjemah....*, 279.

Sedikit sekali di antara mereka yang terdorong oleh kesetiaan untuk memenuhi perjanjian itu dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik yang telah mendarah daging dan membudaya kefasikan dalam diri mereka sehingga dengan demikian mereka tidak menepati perjanjian<sup>34</sup>

Kata (لَا) *illā* bukan berarti *kecuali*. Kata ini dapat mengandung tiga makna yang berbeda yaitu perjanjian, sumpah dan kekerabatan. Al-Thabari cenderung memahami makna kata tersebut di sini dalam ketiga Definisi itu, dengan alasan ketiganya benar dan ayat ini tidak mengisyaratkan yang mana dari ketiga makna itu yang dimaksudnya. Kata (ذمّة) *dhimmah* terambil dari akar kata (ذم) *dham* yang bermakna *tercela* atau antonim *terpuji*. *Dhimmah* adalah segala sesuatu yang menjadikan seseorang tercela apabila melanggarnya, seperti melanggar janji atau membatalkan sumpah tanpa alasan yang dapat dibenarkan.

Sayyid Quthub ketika menafsirkan ayat ini memaparkan lembaran-lembaran sejarah tentang sikap kaum musyrikin terhadap kaum muslimin, guna membuktikan kebenaran pernyataan ayat ini bahwa kaum musyrikin jika memperoleh kemenangan, mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan terhadap kamu dan tidak pula perjanjian.

Keadaan pada masa turunnya wahyu di Jazirah Arabia cukup jelas, demikian tulis Sayyid Quthub sebelum dan sesudah itu dan di luar Jazirah Arabia demikian juga. Sikap kelompok Tartar yang menyerang Baghdad tahun 656 H. sungguh sangat memilukan. Berbeda pendapat sejarawan tentang jumlah yang terbunuh dengan kejam ketika itu. Angka terendah adalah 800.000 (delapan ratus

---

<sup>34</sup> Muhammad Quraish Shuhab, *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qurān* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 537.

ribu) orang dan angka tertinggi adalah dua juta orang. Mereka membunuh orang tua, wanita dan anak-anak; para korban bergelimpangan di jalan, tidak ada yang mengurus atau menguburnya sehingga menimbulkan polusi yang tersebar sampai keluar perbatasan Baghdad ke daerah Syam dan mengakibatkan kematian banyak orang. Setelah berlalu empat puluh hari dan setelah diumumkan pengamanannya bagi penduduk Baghdad, maka keluarlah sekian banyak orang dari persembunyian mereka dan ketika itu keadaan demikian mencekam sampai seorang ayah tidak mengenal anaknya, tidak juga saudara mengenal saudaranya.<sup>35</sup>

Contoh firman Allah swt., pada (QS. al-Taubat: 10):

لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا وَّلَا ذِمَّةً وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: Mereka tidak memelihara (hubungan) kerabat terhadap orang-orang mukmin dan tidak (pula mengindahkan) perjanjian. dan mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.<sup>36</sup>

Sifat permusuhan adalah murni dalam pribadi mereka. Hal itu diawali dengan kebencian mereka kepada iman itu sendiri dan upaya menghalangi orang darinya. Kemudian berakhir pada mobilisasi kekuatan untuk menghadapinya, pengintaian terhadap orang-orang mukmin, dan tidak mengindahkan segala perjanjian dan hubungan apa pun dengan kaum muslimin bila mereka berhasil mengalahkan kaum muslimin dan mereka merasa aman dari kekuatan kaum muslimin. Ketika saat itu tiba, mereka memperlakukan kaum muslimin dengan kejam, tanpa mengindahkan lagi perjanjian damai, tanpa merasa bersalah dan

<sup>35</sup> Muhammad Quraish Shuhab, *Tafsir al-Misbah*...., 538.

<sup>36</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qurān al-Karīm wa Terjemah*...., 279.

malu melakukan perbuatan apa pun. Mereka merasa tenang-tenang saja melakukannya.<sup>37</sup> Ungkapan ini didokong oleh hadith Nabi saw. :

حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ : أَخْبَرَنَا وَكَيْعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: خَطَبَنَا عَلِيٌّ فَقَالَ: مَا عِنْدَنَا كِتَابٌ نَقْرُوهُ إِلَّا كِتَابَ اللَّهِ وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ. فَقَالَ: فِيهَا الْجِرَاحَاتُ، وَأَسْنَانُ الْإِبِلِ، (( وَالْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرِ إِلَى كَذَا، فَمَنْ أَحَدَتْ فِيهَا حَدَنًا أَوْ آوَى فِيهَا مُحَدَّنًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ، وَمَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ مِثْلُ ذَلِكَ. وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ مِثْلُ ذَلِكَ)).<sup>38</sup>

Artinya: Muhammad menyampaikan kepadaku dari Waki' yang mengabarkan dari al-Amasy, dari Ibrahim at-Taimi, bahwa ayahnya berkata, “Ali bin Abu Thalib berkhotbah di hadapan kami dan berkata, “kami tidak memiliki suatu kitab dalam hukum syariat yang dapat kami baca, selain kitab Allah dan *shahifah* (lembaran) ini dia melanjutkan, “di dalam *shahifah* ini terdapat hukum *al-jirahat* (diyat luka) dan *asnanul ibil* (umur unta untuk zakat, dan lain-lain.) Madinah adalah tanah haram yang berada di antara Gunung ‘Ir sampai tempat ini. Untuk itu, orang yang melakukan kemungkaran di Madinah atau melindungi orang yang melakukan kemungkaran maka dia mendapatkan laknat Allah, para malaikat, dan seluruh manusia. Ibadah fardhu dan sunahnya tidak diterima. Demikian juga maula yang memberikan *wala*-nya kepada orang yang tidak berhak memilikinya. Jaminan keamanan (setiap orang dari) kaum muslimin itu sama hukumnya. Barang siapa melanggar jaminan keamanan yang diberikan oleh seorang muslim, dia akan mendapatkan balasan yang sama.”<sup>39</sup>

#### 4. *Salām*

##### 4.1 Makna *Salām*

Kata “*Salām*” terambil dari akar kata yang terdiri dari tiga huruf *sīn*, *lām* dan *mīm*. Makna dasar dari kata yang teranggai dari huruf-huruf ini adalah

<sup>37</sup> Sayyid Qutb, *Tafsir Fī Zilālil Al-Qurān di bawah naungan Al-Quran jilid 5*, ter. As’ad Yasin, dkk. (Jakarta: Gama Insani Press, 2003), 300.

<sup>38</sup> Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahih Bukhari juzu’ 3*, No.3172 ..., 401.

<sup>39</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ensiklopedia hadith1, Shahih al-Bukhari I....*, 742.

“selamat, sejahtera, perhormatan, keadaan yang menurut junjung dan ta‘at”.<sup>40</sup> Dari sini kata *salāma* diucapkan misalnya bila terjadi hal yang tidak diinginkan, namun tidak mengakibatkan kekurangan atau kecelakaan. *Salām* atau damai semacam ini adalah damai *positif*. Ada juga damai *positif*, ketika kita mengucapkan selamat kepada seorang yang sukses dalam ushaannya, maka ucapan itu mencerminkan kedamaian yang *positif*. Di sini bukan saja ia terhindar dari keburukan, tetapi lebih dari itu, ia meriah kebajikan atau sukses.<sup>41</sup>

Tabātabi‘i berpendapat makna kata ini mirip dengan makna kata *Amān* hanya saja kata *Amān* digunakan untuk menggambarkan ketiadaan bahaya atau hal yang tidak menyenangkan atau menangkutkan seseorang pada tempat tertentu, sedang kata *Salām* digunakan untuk menggambarkan bahwa tempat di mana seseorang berada selalu ditemukannya dalam keadaan yang sesuai dan menyenangkan.<sup>42</sup>

Kata (سلام) *salām* diartikan sebagai kebebasan dari segala macam kekurangan, apapun bentuk kekurangan tersebut baik lahir maupun batin, sehingga seseorang yang hidup dalam *salām* akan terbebaskan dari penyakit, kemiskinan, kebodohan dan segala sesuatu yang termasuk dalam Definisi kekurangan lahir dan batin kata *salām* terulang di dalam Al-Qurān sebanyak 158 kali yang digunakan untuk berbagai maksud diantaranya adalah ucapan *Salām*

---

<sup>40</sup> Muhammad Idris Abdulrauf al-Marbawi, *Kamus Idris...*, 299.

<sup>41</sup> Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Quran jil. 8* (Jakarta: Lantara Hati, 2002), 135.

<sup>42</sup> Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah...*, 161.

<sup>43</sup> Muhammad Fuad ‘Abd al-Bāqī, *Al-Mu‘jam al-Mufahras...*, 355-358.

yang berfungsi sebagai doa, keadaan atau sifat sesuatu, menggambarkan sikap mencari selamat dan damai dan Sebagai sifat Allah swt.<sup>44</sup>

#### 4.2 Ragam dan pendukung makna ungkapan *Salām*

Kata *Salām* yang disebut dengan lafaz “*Salāmun*” dalam Al-Qurān yang dimaksud dengan perdamaian dalam sosial masyarakat sebanyak 10 tempat, yaitu QS. al-An’ām: 54, QS. al-Yūnus: 10, QS. al-Hūd: 48, QS. al-Hūd: 69, QS. al-Ra’d: 24, QS. Maryam: 15, QS. Maryam: 33, QS. al-Qaṣaṣ: 55, QS. Zakhruf: 89 dan QS. al-Zāriyāt: 25. Contoh firman Allah swt., pada (QS. al-An’ām: 54):

وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ ط كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ  
الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَن عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ  
رَّحِيمٌ ﴿٥٤﴾

Artinya: Dan apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami itu datang kepadamu, maka katakanlah: “*Salāmun ‘alaikum*”.<sup>45</sup> Tuhanmu telah menetapkan atas diri-Nya kasih sayang,<sup>46</sup> yaitu bahwasanya barang siapa yang berbuat kejahatan di antara kamu lantaran kejahilan,<sup>47</sup> kemudian ia bertaubat setelah mengerjakannya dan mengadakan perbaikan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>48</sup>

Setelah melarang rasul saw., mengusir orang-orang lemah dan miskin yang beriman dengan tulus, melalui ayat ini, beliau dituntun agar bersikap lemah

<sup>44</sup> Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah....*, jil. 8, 431.

<sup>45</sup> *Salaamun 'alikum* artinya mudah-mudahan Allah melimpahkan kesejahteraan atas kamu.

<sup>46</sup> Maksudnya: Allah telah berjanji sebagai kemurahan-Nya akan melimpahkan rahmat kepada makhluk-Nya.

<sup>47</sup> Maksudnya ialah: 1. orang yang berbuat maksiat dengan tidak mengetahui bahwa perbuatan itu adalah maksiat kecuali jika dipikirkan lebih dahulu. 2. orang yang durhaka kepada Allah baik dengan sengaja atau tidak. 3. orang yang melakukan kejahatan karena kurang kesadaran lantaran sangat marah atau karena dorongan hawa nafsu

<sup>48</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qurān al-Karīm wa Terjemah....*, 195.

lembut kepada mereka. Tuntunan itu antara lain adalah, apabila orang-orang yang melecehkan orang lemah dan miskin datang kepadamu maka jangan hiraukan mereka, dan apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Allah itu datang, khususnya mereka yang miskin dan lemah, “*maka katakanlah*” terlebih dahulu kepada mereka, “*Salāmun ‘alaiikum*”, semoga keselamatan dan kesejahteraan selalu menyertai kamu, atau keselamatan dan keterhindaran dari segala bencana menyertai kamu. “*Tuhan*” Pemelihara dan Pembimbing “*kamu*” wahai seluruh makhluk “*telah menetapkan atas diri-Nya rahmat*” yang Dia janjikan untuk seluruh hamba-Nya, ketetapan yang tidak berubah yaitu, “*bahwasanya barang siapa yang berbuat kejahatan di antara kamu*” apa pun jenisnya “*disebabkan oleh kejahilan*”, yakni kecerobohan, dorongan nafsu atau amarah dan semacamnya “*kemudian dia bertaubat*” setelah mengerjakan-nya, yakni menyadari dan menyesali kesalahannya, bertekad tidak mengulangnya dan memohon ampun kepada Allah “*serta mengadakan perbaikan*” terhadap jiwa dan aktivitasnya, sedikitnya perbaikan yang menjadikan segala yang rusak/keliru kembali ke keadaannya semula “*maka kejahatannya akan dihapus karena “sesungguhnya Allah Maha Pengampun” bahkan akan menganugerahkan kepadanya rahmat karena Dia Pengampun “lagi Maha Penyayang”*”.<sup>49</sup>

Ayat ini mengandung isyarat betapa orang-orang lemah serta mukmin memperoleh keistimewaan dari Allah swt. *Pertama*, jika mereka datang menghadap rasul, maka Rasul swt. yang diperintahkan untuk mengucapkan *salām* kepada mereka, padahal secara umum yang merupakan tuntunan Allah dan Rasul-

---

<sup>49</sup> Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah jil.10....*, 121.

Nya adalah yang memasuki ruangan yang hendaknya menyampaikan *salām* bukan yang ada dalam ruangan. Memang boleh jadi perintah ini hanya diperintahkan sekali saja, yakni ketika berita gembira tentang rahmat yang ditetapkan Allah swt. atas diri-Nya, disampaikan kepada mereka, sesuai bunyi ayat di atas. Keistimewaan *kedua* adalah berita gembira tentang pengampunan dan riḍa Allah atas mereka, apabila mereka bertaubat dan mengadakan perbaikan atas jiwa dan aktivitas mereka. Demikian Ibn 'Asyur Bisa juga kata *salām* tidak dipahami sebagai ucapan *salām*, sehingga *salām* dapat dipahami sebagai berita atau doa kiranya mereka dianugerahi kedamaian dan keterhindaran dari segala bencana.<sup>50</sup>

Contoh firman Allah swt., pada (QS. al-Zāriyāt: 25):

إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ ﴿٢٥﴾

Artinya: (ingatlah) ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan: "Salāmun". Ibrahim menjawab: "Salāmun (kamu) adalah orang-orang yang tidak dikenal."<sup>51</sup>

Imam Ahmad dan sekelompok ulama berpendapat tentang kewajiban penyambutan bagi orang yang bertemu. Dan sunnah Rasulullah saw. telah menyebutkan hal tersebut, sebagaimana lahiriah ayat di atas. Firman Allah swt. (فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ) "lalu mengucapkan: "Salāmun". Ibrahim menjawab: "Salāmun." Pemberian harakat *dhammah* (rafa') lebih kuat dan lebih permanen daripada *nashab* (pemberian harakat *fat-hah*). Kemudian salam Malaikat tersebut dibalas oleh Nabi Ibrahim dengan salam yang lebih baik. Oleh karena itu, Allah swt. Berfirman: (QS: al-Nisa': 86).

<sup>50</sup> Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah jil.10....*, 121-122.

<sup>51</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qurān al-Karīm wa Terjemah....*, 862.

وَإِذَا حُبِّبْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَبِّبُوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا... ﴿٨٦﴾

Artinya: Apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, Maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik dari padanya, atau balaslah penghormatan itu (dengan yang serupa).<sup>52</sup>

Bersabda Nabi Muhammad saw. disebut dalam suatu hadith:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو : أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ؟ قَالَ: (( تَطْعَمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ )) .<sup>53</sup>

Artinya: Qutaibah menyampaikan kepada kami dari al-Laits, dari Yazid bin Abu Habib, dari Abu al-Khair dari Abdullah bin Amr bahwa ada seseorang bertanya kepada Rasulullah saw., “Islam seperti apa yang paling baik?” Nabi saw. menjawab, “Engkau memberikan makanan, juga paling mengucapkan salam kepada orang yang kau kenal dan yang tidak kenal”.<sup>54</sup>

## 5. *Ṣulḥu*

### 5.1 Makna *Ṣulḥu*

*Ṣulḥu* dibahas para ulama fiqh yang diartikan sebagai perdamaian. Mereka sepakat atas kejaisan (kebolehan) dalam melakukan perdamaian antara sesama muslim, antara suami isteri, ketika dikhawatirkan terjadinya perpecahan.<sup>55</sup> *Ṣulḥu* secara bahasa berarti menyelesaikan perselisihan, atau membuat sesuatu menjadi baik atau menghilangkan perselisihan di antara manusia. Makna *Ṣulḥu* secara istilah para fuqaha adalah akad yang terjadi antara para pihak yang berselisih

<sup>52</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qurān al-Karīm wa Terjemah...*, 133.

<sup>53</sup> Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahih Bukhari juzu '1*, No. 28 ...., 15.

<sup>54</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ensiklopedia hadith1, Shahih al-Bukhari I...*, 10.

<sup>55</sup> Sa'ad Abu Habib, *Perspektif Ulama dalam Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987), 76.

untuk mengakhiri permasalahan yang terjadi di antara mereka. Akad *Ṣulḥu* dilakukan melalui kesepakatan antara para pihak yang berselisih.<sup>56</sup>

Bila dilihat definisi yang diberikan para fuqaha di atas. Nampaknya praktek *Ṣulḥu* di kalangan masyarakat Arab merupakan sebuah tradisi. Apalagi jika dalam suatu masyarakat sistem peradilan belum begitu baik maka penyelesaian suatu perselisihan melalui *Ṣulḥu* merupakan sebuah tatacara yang terbaik. Bila dilihat sejarah masyarakat pra-Islam, nampak bahwa persoalan *Ṣulḥu* telah menjadi alternatif penyelesaian perkara sebelum kedatangan Islam, jika dilihat banyak peristiwa yang menunjukkan bahwa *Ṣulḥu* telah mapan dalam masyarakat Arab pra-Islam.

Sebagai contoh kasus adalah tatkala *Hajar al-Aswad* bergeser dari tempatnya akibat hujan lebat maka masyarakat Arab berselisih paham tentang siapa yang paling berhak untuk menempatkan *al-Hajar Aswad* tersebut pada tempatnya semula. Dan akhirnya mereka sepakat untuk menjadikan Muhammad sebagai pendamai bagi mereka. Dan setelah kedatangan Islam, peristiwa yang besar yang mendasari kebangunan politik Islam lebih lanjut adalah peran Nabi Muhammad SAW dalam mendamaikan dua kelompok besar masyarakat Madinah yaitu suku *'Aus* dan *Khajraz* yang terus saling bermusuhan dan saling menyerang. Namun dengan kedatangan Rasulullah ke Madinah kedua suku tersebut tidak lagi saling bermusuhan melainkan telah menjadi kekuatan masyarakat Islam untuk

---

<sup>56</sup> Ridwan Nurdin, *Fiqh muamalah (Sejarah Hukum dan Perkembangannya)*, (Aceh: PeNA, 2010), 140.

masa selanjutnya. Untuk itu, legalitas akad *Ṣulḥu* ditemukan dalam Al-Qurān dan Hadith.<sup>57</sup>

## 5.2 Ragam dan pendukung makna ungkapan *Ṣulḥu*

Al-Qurān menggunakan kata *Ṣulḥu* hanya sekali pada satu tempat, yaitu dalam (QS: al-Nisa': 128)<sup>58</sup>. Sebagainya berikut:

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصَلِّحَا بَيْنَهُمَا  
صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ  
اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

Artinya: dan jika seorang wanita khawatir akan *nusyuz* atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari *nusyuz* dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Allah swt. mengabarkan dan mensyari'atkan ketetapan hukum-hukum, menyangkut berbagai kondisi suami isteri. Terkadang, adanya kondisi ketidak sukaan suami terhadap isteri, terkadang akurnya suami bersama isteri, dan terkadang kondisi perceraian suami dengan isteri. Kondisi yang pertama adalah jika seorang isteri khawatir suaminya enggan dan berpaling darinya, maka isteri boleh mengugur seluruh atau sebagian haknya seperti nafkah pakaian, atau waktu bermalamnya dan lain-lain, dan suami boleh menerimanya. Maka tidak mengapa isteri mendermakan hak tersebut dan suami menerimanya, untuk itu Allah swt. berfirman: (فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصَلِّحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا) “Maka tidak mengapa bagi keduanya

<sup>57</sup> Ridwan Nurdin, *Fiqh muamalah*...., 140-141.

<sup>58</sup> Muhammad Fuad ‘Abd al-Bāqī, *Al-Mu’jam al-Mufahras*...., 410.

*Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya*” kemudian Allah swt. berfirman: (وَالصُّلْحُ خَيْرٌ) “dan perdamaian itu lebih baik” yaitu daripada perceraian.<sup>59</sup> perdamaian secara mutlak itu lebih baik daripada perseteruan, tindak kekerasan, *nusyuz* dan talak, maka merembeslah ke dalam hati yang diliputi kekerasan dan kekeringan itu resapan embun dan ketenangan, dan keinginan untuk tetap menjalin hubungan suami istri dan ikatan kekeluargaan.<sup>60</sup>

Islam mempergauli jiwa manusia dengan seluruh realitasnya. Maka, ia berusaha, dengan segala sarana yang mengesankan, untuk mengangkat jiwa manusia ke posisi tertinggi yang telah disiapkan oleh tabiat dan fitrahnya. Akan tetapi, pada waktu yang sama, ia tidak bersikap masa bodoh terhadap batas-batas tabiat dan fitrah ini, dan ia tidak berusaha memaksanya atas sesuatu yang diluar kemampuannya. Islam tidak pernah membisikikan jiwa manusia supaya tetap atas kelemahan dan keterbatasannya saja, dan tidak pernah menyanyikan pujian untuknya ketika ia berkubang dalam lumpur kehinaan dan bergulung-gulung di tanah dengan alasan bahwa itu adalah realitas jiwa ini. Akan tetapi, Islam juga tidak mengikat lehernya dan menggantungkannya pada, kalangan atas dan membiarkannya terayun-ayun di udara, karena kedua kakinya tidak melekat di bumi, dengan alasan kedudukannya sangat tinggi.<sup>61</sup>

Islam itu moderat. Islam adalah fitrah. Islam adalah idealisme yang realistik, atau realitas yang ideal. Islam memperlakukan manusia dengan eksistensinya sebagai manusia. Manusia adalah makhluk yang ajaib, hanya

---

<sup>59</sup> ‘Abdullah bin Muhammad bin Abd.Rahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jjil. 2.....*, 533-534.

<sup>60</sup> Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zilal Al-Qurān*, jil. 3 (Jakarta: Gama Insani Press, 2001), 91.

<sup>61</sup> Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zilal Al-Qurān*, jil. 3 ...., 91.

manusia saja yang menaruh kedua kakinya di bumi, sedang ruhnya terbang ke langit. Dalam waktu yang sama, ruhnya tidak meninggalkan jasadnya, tidak ini dipisahkan jasadnya di bumi dan ruhnya dilangit. dalam hukum ini sama memperlakukan manusia, dan menjelaskan suatu kekhususan dari sekian kekhususan manusia. Hadis yang diriwayatkan dari Nabi saw. dengan ragam ungkapan ini diantaranya adalah:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ( وَإِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا ) [ النساء ١٢٧ ] قَالَتْ: هُوَ الرَّجُلُ يَرَى مِنْ أَمْرَاتِهِ مَا لَا يُعْجِبُهُ كِبَرًا أَوْ غَيْرَهُ فَيُرِيدُ فِرَاقَهَا، فَتَقُولُ: أَمْسِكْنِي، وَأَقْسِمُ لِي مَا شِئْتِ، قَالَتْ: فَلَا بُأْسَ إِذَا تَرَضِيَا.<sup>62</sup>

Artinya: Qutaibah bin Sa'id menyampaikan kepada kami dari Sufyan, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah (tentang firman Allah), Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh... (QS. 4:128), dia berkata, "Seorang laki-laki melihat sesuatu yang tidak dia sukai dari istrinya, yaitu ketuaannya atau hal lainnya, lalu dia berniat menceraikannya, lantas sang istri berkata, Jangan ceraikan aku! Engkau boleh membagi (nafkah) untukku semaumu," Kemudian dia berkata, "Itu dibolehkan jika mereka berdua sama-sama ridha"<sup>63</sup>

## 6. Hudnah

### 6.1 Makna Hudnah

Dalam bahasa Arab, gencatan senjata biasa diistilahkan dengan *hudnah*, yang dimaksud dengan gencatan senjata adalah mengadakan kesepakatan dengan kafir harbi untuk tidak melakukan perang dalam jangka waktu tertentu dengan disertai pengganti ataupun lainnya, baik diantara kafir harbi tersebut ada yang

<sup>62</sup> Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahih Bukhari juzu'3*, No. 2694..., 229.

<sup>63</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ensiklopedia hadith1, Shahih al-Bukhari I...*, 615.

masuk Islam maupun tidak, dan mereka semua masih tetap tidak berada di bawah kekuasaan pemerintahan Islam.<sup>64</sup>

Menurut kesepakatan ahli fiqih, pihak muslim yang melakukan perjanjian tersebut harus imam atau wakilnya. Jika ada individu muslim yang melakukan perjanjian seperti itu, ia dianggap melangkahi otoritas imam atau wakilnya dan perjanjian tersebut tidak sah menurut jumbuh ulama. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa jika perjanjian gencatan senjata itu dilakukan oleh satu kelompok umat Islam dengan tanpa izin imam, perjanjian tersebut sah jika memang ada kemaslahatan untuk umat Islam sebab dasar inti dari gencatan senjata adalah harus ada kemaslahatan. Alasan lain adalah gencatan senjata merupakan akad *amān* (memberikan jaminan keamanan) dan jaminan keamanan yang diberikan oleh seorang muslim adalah sama dengan jaminan keamanan yang diberikan oleh jamaah kaum muslimin.

## 6.2 Ragam dan pendukung makna ungkapan *Hudnah*

Dalil yang berlafaz dengan *hudnah* tidak ada dalam Al-Qurān, tetapi *lafaz* yang bermaksud dengan gencatan senjata (*hudnah*). Sebagai simpel yang penulis cantumkan diantaranya (QS:al-Anfāl:58):

وَأَمَّا تَخَافُ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَأَنْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِبِينَ

﴿٥٨﴾

Artinya: dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat.<sup>65</sup>

<sup>64</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 8....*, 50-51.

<sup>65</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qurān al-Karīm wa Terjemah....*, 270.

Allah swt. berfirman kepada Nabi saw. (وَأِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ) “*dan jika engkau khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan*” yang engkau telah mengambil perjanjian dari mereka. (خِيَانَةً) “*pengkhianatan*” yang dimaksud dengan pengkhianatan di sini adalah pelanggaran terhadap perjanjian yang diadakan antara dirimu dan diri mereka. (فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ) “*maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka*” maksudnya, lakukan hal yang sama terhadap mereka” Beritahukan kepada mereka bahwa engkau telah menyalahi perjanjian mereka. sehingga mereka mengetahui bahwa engkau menjadi lawan perang bagi mereka, dan engkau mengetahui bahwa mereka menjadi lawan perang bagimu. Selain itu, tidak ada lagi perjanjian antara dirimu dan mereka.<sup>66</sup>

Dari Walid bin Muslim, mengenai firman-Nya: (فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ) “*Maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur.*” Ia mengatakan: yaitu dengan pemberian waktu (إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ) “*Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat*”. Hingga walau terhadap hak orang-orang kafir sekalipun Allah tidak menyukainya. Imam Ahmad meriwayatkan dari Salim bin ‘Amir, ia menceritakan: Mu‘awiyah tengah berjalan di daerah Romawi. Antara dirinya dan mereka terdapat batas waktu akhir perjanjian, kemudian ia bermaksud mendekati mereka. Jika batas waktu akhir itu terlampaui, maka ia akan menyerang mereka, tiba-tiba ada seorang yang sudah tua yang mengendarai binatang tunggangannya dan berkata: “*Allahu Akbar (Allah*

---

<sup>66</sup> Abdullah bin Muhammad bin Abd.Rahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 4, ....*, 86.

Maha besar), *Allahu Akbar* (Allah Maha besar), tepatilah janji dan janganlah berkhiat.<sup>67</sup> Rasulullah pernah bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ : أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ : أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : بَعَثَنِي أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِيمَنْ يُؤَدِّنُ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِئَى : لَا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ وَمُشْرِكٌ، وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ، وَيَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ يَوْمَ النَّحْرِ، وَإِنَّمَا قِيلَ: الْأَكْبَرُ، مِنْ أَجْلِ قَوْلِ النَّاسِ : الْحُجُّ الْأَصْغَرُ، فَتَدَبَّرْتُ أَبُو بَكْرٍ إِلَى النَّاسِ فِي ذَلِكَ الْعَامِ، فَلَمْ يَحُجَّ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ الَّذِي حَجَّ فِيهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُشْرِكٌ.<sup>68</sup>

Artinya: Abu al-Yaman menyampaikan kepada kami dari Syu'aib yang mengabarkan, dari az-Zuhri, dari Humaid bin Abdurrahman bahwa Abu Hurairah berkata, Abu Bakar mengutusku menemui seorang yang menjadi muadzin pada Idul Adha di Mina, dia berkata, sesudah tahun ini orang musyrik dilarang berhaji. Tidak boleh ada lagi orang yang thawaf di Baitullah ini dengan telanjang. Dan, hari haji Akbar adalah hari Nahr Dinamakan akbar karena orang-orang berkata, "Umrah adalah haji kecil Abu Bakar pun membatalkan perjanjian damai dengan kaum musyrik pada tahun itu. Tidak ada orang musyrik yang melaksanakan ibadah haji pada tahun haji Wada' tahun di saat Nabi a melakukan ibadah haji.<sup>69</sup>

Sebagai pedoman dasar, dalam hal ini penulis paparkan urutan surat-surat yang memuat ayat-ayat Al-Qurān tentang unjukan damai berdasarkan lafaz yang ditemu serta mengklasifikasi untuk mempermudah pemahaman, surat-sutar yang tergolong dalam makna damai dikelompokkan berdasarkan tabel sebagai berikut:

Lafaz	Surat	Ayat	Jumlah ayat
1. <i>Amān</i>	QS. al-Nisa' (4)	83	3 ayat
	QS. al-Tāubat (9)	6	
	QS. al-Nahlu (16)	112	
2. <i>Janahū,</i>	QS. al-Anfāl (8)	61	1 ayat

<sup>67</sup> Abdullah bin Muhammad bin Abd.Rahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir* Jilid 4, ...., 87.

<sup>68</sup> Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahih Bukhari juzu'3*, No.3177 ...., 403.

<sup>69</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ensiklopedia hadith1, Shahih al-Bukhari1*...., 744.

3. <i>Dhimmah,</i>	QS. al-Taubat (9)	8 dan 10	2 ayat
4. <i>Salām,</i>	QS. al-An'ām:	54	10 ayat
	QS. al-Yūnus	10	
	QS. al-Hūd	48 dan 69	
	QS. al-Ra'd	24	
	QS. Maryam	15 dan 33	
	QS. al-Qaṣaṣ	55	
	QS. Zakhruf	89	
	QS. al-Zāriyāt	25	
5. <i>Ṣulḥu</i>	QS: al-Niṣa'	128	1 ayat
6. <i>Hudnah</i>	QS:al-Anfāl	58	1 ayat
<b>Jumlah</b>	<b>15</b>	<b>18</b>	<b>18</b>

Dari tabel di atas dilihat bahwa ayat-ayat Al- Qurān tentang ungkapan damai yang berkaitan dengan perdamaian dalam sosial masyarakat, kesemuanya dapat menyimpulkan 15 surat 18 ayat.

## **B. Hikmah Beragamnya Ungkapan Damai dalam Al-Qurān**

Para penulis ilmu-ilmu Al-Qurān, pada umumnya melihat bahwa hikmat kemukjizatan Al-Qurān terletak pada susunan kalimatnya yang sangat indah dan atraktif pemilihan bahasanya yang bagus, serta penempatan kosakatanya yang terdapat berimbang. Abu Hasan an-Nadwi melihat bahwa kemukjizatan Al-Qurān tidak hanya terletak pada segi keahsaannya, tetapi juga aspek cakupan informasi-informasi keagamaannya yang utuh menyeluruh, dan mengungkapkan kisah-kisah lama yang tidak hidup dalam cerita-cerita rakyat. Bahkan tidak semua dapat terungkap dalam penelitian sejarah sementara itu.<sup>70</sup>

<sup>70</sup> Ahmad Izzan, *Ulumul Al-Qurān*, (Bandung: Tatakut kel humaniora, 2011), 147.,

Beberapa bentuk kemukjuzatan dan hikmat yang di sebut dalam Al- Qurān diantaranya adalah gaya bahasa, Al-Qurān banyak membuat orang arab saat itu kagum dan terpesona kehalusan ungkapan bahasanya membuat banyak manusia masuk islam. Bahkan, Umar bin Khatab pun yang mulanya dikenal sebagai seorang yang paling memusuhi Nabi Muhammad saw. dan bahkan berusaha untuk membunuhnya, ternyata masuk islam dan beriman kepada kerasulan Muhammad hanya karena mendengar petikan Al-Qurān susunan Al-Qurān tidak dapat disamai oleh karya sebaik apapun.<sup>71</sup>

Sebagian yang lain berpendapat bahwa segi hikmat Al-Qurān itu terkandung dalam *lafaz lafaz*-nya yang jelas, redaksinya yang bernilai sastra dan susunannya yang indah, karena nilai sastra yang terkandung dalam Al-Qurān itu sangat tinggi dan tidak ada bandingannya.<sup>72</sup>

Menurut Ash-Shabuni mengemukakan segi-segi hikmat bahasa seperti berikut ini:

- a. Susunannya yang indah dan berbeda dengan karya-karya yang ada dalam bahasa orang-orang Arab.
- b. Adanya *uslub* yang berbeda dengan *uslub-uslub* bahasa Arab.
- c. Sifat keagungannya yang tak memungkinkan seseorang untuk menandatangani yang serupa dengannya.
- d. Bentuk undang-undang di dalamnya sangat rinci dan sempurna, melebihi undang-undang buatan manusia.

---

<sup>71</sup> Rosihan Anwar, *Ulumul Al-Qurān* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 193.

<sup>72</sup> Muhammad Ali al-Shabuniy, *Studi Ilmu Al-Qurān*, teri. Aminuddin, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 137-138.

- e. Mengabarkan hal-hal gaib yang tidak dapat diketahui, kecuali melalui wahyu.
- f. Uraianya tidak bertentangan dengan pengetahuan umum yang dipastikan kebenarannya.
- g. Janji dan ancaman yang dikabarkannya benar-benar terjadi.
- h. Mengandung ilmu-ilmu pengetahuan.
- i. Memenuhi segala kebutuhan manusia.
- j. Berpengaruh bagi hati pengikutnya dan orang-orang yang memusuhinya.<sup>73</sup>

Kemukjizatan itu pun dapat ia temukan dalam *lafaz lafaz*-nya yang memenuhi hak setiap makna pada tempatnya. Tidak satu pun di antara *lafaz- lafaz* itu yang dikatakan sebagai kelebihan. Juga tak ada seseorang peneliti terhadap suatu tempat (dalam Al-Qurān) menyatakan bahwa pada tempat itu perlu ditambahkan sesuatu *lafaz* karena ada kekurangan. Demikian pula Hikmat ditemukan dalam sifatnya yang dapat memuaskan akal dan menyenangkan perasaan. Al-Qurān dapat memenuhi kebutuhan jiwa manusia, pemikiran maupun perasaan, secara sama dan berimbang. Kekuatan pikir tidak akan menindas kekuatan rasa dan kekuatan rasa pun tidak pula akan menindas kekuatan pikir.<sup>74</sup>

### C. Analisis Penulis

Islam itu cinta perdamaian, mendorong dan menyeru kepada perdamaian untuk menghilangkan rasa permusuhan, menilai perdamaian sebagai tujuan

---

<sup>73</sup> Rosihon Anwar, *Ilmu Tafsir* (Bandong: Pustaka Setia, 2005), 33-36.

<sup>74</sup> Manna Khalil al-Quttan, *Studi ilmu-ilmu Al-Qurān....*, 383.

mengakarkan dakwah Islam sebagai seperti terlihat dalam ajaran Islam, Islam tidak menyukai perang dan didorong agar dihindari sebisa mungkin.

Damai memiliki banyak makna, perdamaian dapat disesuaikan dengan ragam ungkapannya, perdamaian dapat diartikan dengan sebuah keadaan yang tenang, sejahtera, menjaga dari gangguan, memberi perlindungan keamanan, apa bila mereka cenderung kepada perdamaian, membuat sesuatu menjadi baik dan menunjuk kepersetujuan mengakhiri sebuah perang atau ketiadaan perang.

Perdamaian yang menjamin adanya rasa aman dan selamat di antaranya adalah ungkapan kata *Amān Dhimmah* dan *Hudnah* perdamaian yang berkaitan dengan sekelompok orang yang jumlahnya terhitung di sebut dengan kata *aman* atau *Salām*, Jika perdamaian itu berlaku dengan sekelompok orang yang tak terhitung dan betas waktu yang tertentu di sebut dengan kata *Hudnah*. Jika berlaku selamanya tanpa batas waktu di sebut dengan *Dhimmah*. Perdamaian ini dilakukan oleh imam atau wakilnya, perdamaian ini bertujuan kepada *aman* secara jelas.

Definisi perdamaian ini saling berkaitan satu sama lain, tetepi tidak bisa digantikan karena fungsi kegunaannya berbeda, seperti gunakan kata *Amān* di kata *dhimmah*, kata *Hudnah* di kata *Janaḥū*, dan sebagainya. Gencatan senjata (*Hudnah*) bisa berkaitan dengan (*Janaḥū*) apabila musuh cenderung kepada perdamaian jika janji perdamaian berlaku maka lahirlah keamanan dan keselamatan .

Perdamaian berlaku apabila timbulnya perselisihan diantara dua pihak yang berkaitan, Islam disaran untuk mendahulukan dengan perdamaian. Karena

perdamaian melahirkan keselamatan untuk mendapatkan kesejahteraan, baik individu, masyarakat bahkan seluruh umat manusia. Dengan saling mencintai dan mengasihi satu sama lain, serta persahabatan dan persaudaraan antara seseorang dengan orang lain merupakan jalan terbaik untuk mendekati diri kepada Allah swt.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan latar belakang masalah, uraian-uraian yang terdapat dalam bab-bab skripsi ini juga hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa ragam ungkapan damai dalam Al-Qurān adalah sebagai berikut:

1. Kata damai dalam Al-Qurān diungkapkan dengan 6 ungkapan yaitu *Amān*, *Dhimmah*, *Janahū*, *Salām*, *Ṣulḥu*, dan *Hudnah*. Adapun dari ungkapan tersebut tidak menunjukkan kata damai secara langsung, tetapi memiliki makna kedekatannya dengan jalur damai.
2. Ungkapan damai dapat memiliki berbagai makna, perdamaian dapat disesuaikan dengan ragam ungkapannya dalam tinjauan beberapa ayat Al-Qurān berhubungan dengan ungkapan damai terhadap masalah sosial masyarakat, misalnya ungkapan *Amān* menunjukkan bahwa sebuah keadaan yang tenang, kesepakatan untuk menghentikan peperangan dan pembunuhan dengan pihak musuh, *Janahū* menunjukkan bahwa mereka (kelompok non muslim tertentu) cenderung kepada perdamaian bahkan membatasi batas, ungkapan *Dhimmah* menunjukkan bahwa memberi hak kepada orang-orang kafir mendiami negeri Islam dan memberi perlindungan kepada mereka dengan dikenakan *jizyah*, ungkapan *Salām* menunjukkan bahwa memberikan ketenangan, keamanan, dan ketenteraman,

ungkapan *Ṣulḥu* menunjukkan bahwa menyelesaikan perselisihan atau membuat sesuatu menjadi baik dan ungkapan *Hudnah* menunjukkan bahwa berdamai dengan orang-orang kafir musuh dengan menghentikan peperangan angkata senjata. Ini menunjukkan ungkapan tersebut berpengaruh terhadap kondisi perdamaian, baik perdamaian sesama saudara semuslim maupun non muslim yang di wujudkan. Definisi perdamaian ini saling berkaitan satu sama lain, tetapi tidak bisa digantikan karena fungsi kegunaannya berbeda.

3. Hikmat kemukjizatan lafaz dalam Al-Qurān terletak pada susunan kalimatnya yang sangat indah dan aktratif pemilihan bahasanya yang bagus, serta penempatan kosakatanya yang terdapat berimbang terkandung dalam *lafaz lafaz*-nya yang jelas, redaksinya yang bernilai sastra dan susunannya yang indah, karena nilai sastra yang terkandung dalam Al-Qurān itu sangat tinggi dan tidak ada bandingannya sangat rinci dan sempurna, melebihi undang-undang buatan manusia, Mengandung ilmu-ilmu pengetahuan, memenuhi segala kebutuhan manusia, berpengaruh bagi hati pengikutnya dan orang-orang yang memusuhinya sehingga dapat memuaskan akal dan menyenangkan perasaan dan pikiran secara sama dan berimbang.

## **B. SARAN**

Berdasarkan pemaparan ungkapan damai dalam Al-Qurān, dapat penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Perlu diadakan kajian yang lebih terperinci mengenai ragam ungkapan damai dalam Al-Qurān, karena terbatasnya ruang dan waktu, ungkapan yang penulis teliti melalui karya ilmiah ini lebih terfokus pada beberapa ungkapan yang penulis temui pada Al-Qurān.
2. Perlu dikembangkan lagi pemahaman ragam ungkapan damai yang berkaitan dengan segala aspeknya dari ulumul Quran, tafsir, hadis dan fiqh, karena dalam meninjau ragamnya terhadap *lafaz* dalam masing-masing keilmuan tersebut terdapat perbedaan persepsi di dalam memahaminya. Sementara menurut perspektif tafsir dan fiqh belum diterjemah secara komprehensif. Justeru itu, demi kesempurnaan kajian ini kepada generasi selanjutnya dari Fakultas Ushuluddin dan Filsafat untuk dapat mewujudkannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qadir Jaelani, *Asas Dan Tujuan Hidup seorang Muslim*, Surabaya: Penerb Bina Ilmu, 1996.
- Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ensiklopedia hadits1, Shahih al-Bukhari1*, ter. Masyhar dan Muhammad suhadi, Jakarta: almahira, 2011.
- ‘Abd. Al-Wahab Khalaf, *Ilmu Usul Al-Figh*, terj. Noer Iskanda al-Barsany dkk, akarta:PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- , *‘Ilmu Uşul al-Fiqh*, Jakarta: Dar al-Qalam, 1978.
- Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Ahmad al-Hasyimi, *Jawahir al-Balaghah*, Indonesia: Dar Ilya’ al-Kutub al-‘Arabiyah.
- Abdul Athi Muhammad Ali, *Mabuhith uşuliyah Tagsimatl al-Alfazh*, Kairo: Dār al-Hadi.
- Ash-Shan’ani, Muhammad bin Ismailal-Amir Ash-Shan’ani, *Subulus Salam Syarah Buluqul maram*, Jakarta: Darus Sunnah.
- Abdullah bin Muhammad bin Abd.Rahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, terj. M.Abdul Ghoffar Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2008.
- Basiq Djalil, *Ilmu Uşul Fiqih satu dan dua*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Basri Iba Asghary, *Solusi Al-Quran Tentang Problema Sosial, Politik, Budaya*, Jakarta: PT Rineka Cipta, Mei 1994.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Hasbi al-Shiddiqi, *Ilmu-Ilmu Al-Qurān*, Jakarta : Bulan Bintang, 1972, 284
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta: Mitra Kerjaya Indonesia, 2005.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terj. Imam Al-Ghazali Said, MA. dan Achmad Zaidun Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Imam al-Ghazali, *Ihya’ ‘ulumuddin,*, terj. Ibnu Ibrahim Ba’adillah Jakarta : PT Gramedia, 2011.

- Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, Bairut-Lubnan: Darul kitab Ilmiah, 1992.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qurān al-Karīm wa Terjemah ma'aniyah Ila al-Lughati Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyenggara Penterjemah/Pentafsiran Al-Qurān, 1990
- M. Quraish Shihab, *Kaidah tafsir*, Tangerang: Lentera Hati, 2013.
- Muhammad Zaki Abdul Barr, *Taqnīn Uṣlul al-Figh*, Kairo: Maktabah Dār al-Turath, 2006.
- Muhammad Idris Abdulrauf al-Marbawi, *Kamus Idris al-Marbawi Arab-Melayu*, Jakarta: Darul Ihya' al-Kitabu al-Arabiyah .
- M. Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Ilmu Tafsir*, Yogyakarta: Hak cipta, 2005.
- Musthafa al-'Adawy, *Fikih Akhlak*, terj. Salim Bozemool dan Taufik Damas Jakarta: Qisthi Press, 2005.
- Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan keserasian Al-Qurān*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Manna Khalil al-Quttan, Terj. Mudzakir AS., *Studi ilmu-ilmu Al-Qurān*, Boogor : Pustaka Litera Antar Nusa, 2011.
- Manna' Al-Qatan, Pengantar *Studi Al-Qur'an*, terj, Aunur Rafiq El-Mazni, Jakart: Pustaka Al-Kautsar, 2008.
- Muhammad Fuad 'Abd al-Bāqī, *Al-Mu'jam al-Mufahras li al-faz Al-Qurān al-Karim*, Beirut: Dar al-fikr, 1980.
- Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qurān*, Jakarta: Lantara Hati, 2002.
- Muhammad bin Ismail al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam- Syarah Bulughul Maram*, Terj. Ali Nur Medan, Darwis dan Ghana'im Jakarta: Darus Sunnah Press, 2011.
- Muhammad Quraish Shuhab, *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qurān* Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Muslim bin Hajjah al-Qusairy al- Naisabury, *Ṣaḥiḥ Muslim*, Kitab Bir wa Shilah, Bab. Hanyi 'an La' ni ad-Dawah, Riyad: Dār`at-Tayyibah, 2006, 256.
- Nur Faizin Maswan, *Kajian Diskriptif Tafsir Ibn Katsir*, Yogyakarta Menara Kadus, Mei 2002.

- Ridwan Nurdin, *Fiqh muamalah Sejarah Hukum dan Perkembangannya*, Aceh: PeNA, 2010.
- Syarifah Sumlah, *Konsep Al-Quran tentang Perdamaian Kajian surat al-Hujurat ayat 9-10*, Banda Aceh: UIN Ar-raniry, 2000.
- Sayyid Sabiq, *Figih sunah*, Terj. Abu Syaugina dan Abu Aulia Rahma Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013.
- Sa'ad Abu Habib, *Perspektif Ulama dalam Hukum Islam* Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987.
- Sayyid Qutb, *Tafsir Fī Zilālil Al-Qurān di bawah naungan Al-Quran jilid 5*, ter. As'ad Yasin, dkk. Jakarta: Gama Insani Press, 2003.
- Syafi'i Karim, *Fiqih/ Uşul Fiqih*, Bandung: Pustia Studio, 1997.
- Safian Shidik, *Uşul Fiqh*, bandung: Kampus Jaya, 1993.
- Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, terj. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz Jakarta: Almahira, 2010.
- , *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk Jakarta: Gema Insani, 2011.
- , *Uşul al-Fiqh al-Islami*, Damaskus: Dar al-Fikr, 2009.
- , *Fiqh & Perundangan Islam*, terj. Ahmad Sh. Jakarta: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2001.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **1. Identitas Diri :**

Nama : Miss kholeefah Jukeng  
Tempat / Tgl lahir : Narathiwas, Thailand / 01 Mach 1990  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan / Nim : Mahasiswi / 341303441  
Agama : Islam  
Kebangsaan / Suku : Patani / Melayu  
Status : Belum Kawin  
Alamat : No. 17, tempat 5, Mukim Koksata, Daerah Roso,  
wilayah narathiwas, 96150.

### **2. Orang Tua / Wali :**

Nama Ayah : Alm. H. Ibrahm bin H. Abd. Rahman  
Pekerjaan : -  
Nama Ibu : Khadijah binti H. Abd. Rahman  
Pekerjaan : Pekebun

### **3. Riwayat Pendidikan :**

a. Ban Papai, Srisakon- Narathiwas (SD)	Tahun Lulusan 2002
b. Maahad Islamiyah Raman-Yala (SMP)	Tahun Lulusan 2006
c. Maahad Islamiyah, Raman-Yala (SMA)	Tahun Lulusan 2009
d. Ma'ahad Darul Maarif, Faṭani (Thanawi)	Tahun Lulusan 2010
d. Jamiah Syaikh Daud al-Faṭani, Yala (D.3)	Tahun Lulusan 2013
e. UIN Ar-Raniry, Banda Aceh	Tahun Lulusan 2016

Banda Aceh, 16 Juli 2016

Penulis,

Miss Kholeefah Jukeng  
NIM. 341 303 441